



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LORIENNA NOVIATI, bertempat tinggal di Jalan Bendul Merisi Selatan 4 nomor 2, Bendul Merisi, Wonocolo, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fabio Jokebed, S.H., Advokat beralamat di Kutisari Utara 3A No. 2, Townhouse 1, Kel. Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya/email: fjlaw312@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2024, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dibawah nomor: 183/SK/2024/PN Bkl tanggal 19 Agustus 2024 sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

I a w a n :

ADITYA SUTEDJA, S.E., bertempat tinggal di Jalan Kyai Haji Lemah Duwur nomor 50, Rt.01 Rw.04, Desa/Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sebagai Tergugat I Konvensi;

ATHANASIOUS TEDJAHANDAYANA, bertempat tinggal di Jalan Manyar Kertoarjo VI nomor 38 Rt.06 Rw.011, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, sebagai Tergugat II Konvensi;

NOTARIS JUSUF PATRIANTO TJAHYONO, S.H., M.Si, beralamat kantor di Jalan Melawai nomor 6, Kota Surabaya, sebagai Tergugat III Konvensi;

Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, dan Tergugat III Konvensi selanjutnya disebut Para Tergugat Konvensi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Purnomo, S.H. dan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jl. Perintis II, Desa Plumbungan RT 01-RW 01, Kecamatan Sukodono-Kabupaten Sidoarjo/email syahrizal_advokat@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa

Hal 1 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khusus tanggal 16 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dibawah nomor: 185/SK/2024/PN Bkl tanggal 21 Agustus 2024;

PT. SATRIA DHARMA NIAGA PERTIWI, berkedudukan di Kabupaten Pamekasan, yang diwakili oleh Direktur Utama Aditya Sutedja, S.E., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Purnomo, S.H. dan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jl. Perintis II, Desa Plumbungan RT 01-RW 01, Kecamatan Sukodono-Kabupaten Sidoarjo/email syahrizal_advokat@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dibawah nomor: 214/SK/2024/PN Bkl tanggal 10 September 2024, sebagai **Turut Tergugat Konvensi**;
Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi, bersama-sama sebagai Para Penggugat dalam Rekonvensi;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 12 Agustus 2024 dan tanggal 15 Oktober 2024 (perbaikan) yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 13 Agustus 2024 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl, telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 30 Juni 2011 secara bersama-sama MOCHAMAD TIRMIDZI, S. H. suami dari PENGGUGAT dengan TERGUGAT 2 bersepakat mendirikan suatu Perseroan Komanditer (*Comanditair Vennootschap*) dengan nama "CV. AZMA SARI MANIKAM" (*Selanjutnya dapat disebut "CV"*), berkedudukan di Sumenep Madura, bergerak di bidang perdagangan umum, termasuk perdagangan interinsuler, lokal, import, ekspor dan usaha-usaha lain, serta khusus sebagai agen elpiji dan/atau bahan bakar minyak dari PT. Pertamina (Persero). Kesepakatan tersebut dituangkan secara Notariel dalam

Hal 2 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pendirian CV Nomor 53, tanggal 30 Juni 2011, dibuat dan ditandatangani di hadapan TERGUGAT 3 yang pada saat itu masih beralamat kantor di Jalan Jagalan 115 F – G, Surabaya, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 13 Juli 2011, dengan nomor : W14-U15104-pa-cv/Hk-VII-2011/PN.Smp. Bertindak selaku Direktur CV adalah MOCHAMAD TIRMIDZI, S. H. suami PENGUGAT;

2. Bahwa, setelah berdirinya “CV. AZMA SARI MANIKAM”, sesuai dengan Akta Pendirian CV nomor 53, tanggal 30 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan TERGUGAT 3, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 13 Juli 2011 dengan nomor : W14-U15104-pa-cv/Hk-VII-2011/PN.Smp, pada tanggal 7 Juli 2011 telah dibuat “Pernyataan dan Perjanjian”, antara MOCHAMAD TIRMIDZI, S. H. dengan TERGUGAT 2.

“Pernyataan dan Perjanjian” dapat dinyatakan tidak lazim dikarenakan isi dari “Pernyataan dan Perjanjian” tersebut bersifat menguntungkan sepihak yaitu TERGUGAT 2, dan waktu pembuatannya hanya berselang satu bulan setelah berdirinya “CV. AZMA SARI MANIKAM”;

3. Bahwa, pada tanggal 24 Januari 2013, MOCHAMAD TIRMIDZI, S. H. suami PENGUGAT meninggal dunia. Dengan meninggalnya MOCHAMAD TIRMIDZI, S. H. suami PENGUGAT, maka pada hari Rabu tanggal 25 September 2013, pukul 14.40 Wib, dilakukan perubahan pada Akta nomor 53 “CV. AZMA SARI MANIKAM” tersebut di atas oleh inisiatif TERGUGAT 2 yang mengajak PENGUGAT, yaitu untuk menandatangani Akta nomor 84, tanggal 25 September 2013 yang dibuat TERGUGAT 3, sebagaimana di dalam Akta tersebut menegaskan bahwa :

- Bahwa, penghadap TERGUGAT 2, dan MOCHAMAD TIRMIDZI, S. H. (almarhum) suami PENGUGAT merupakan segenap pesero dari Perseroan Komanditer “CV. ASMA SARI MANIKAM”, yang berkedudukan di Sumenep, Pulau Madura didirikan dengan Akta nomor 53 tanggal 30 Juni 2011 dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 13 Juli 2011 dibawah nomor : W14-U15104-pa-cv/Hk-VII-2011/PN.Smp;

Hal 3 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MOCHAMAD TIRMIDZI, S. H. (almarhum) suami PENGGUGAT merupakan pesero pengurus dengan jabatan DIREKTUR, sedangkan TERGUGAT 2 sebagai pesero komanditer;
 - Bahwa, pada tanggal 24 Januari 2013, MOCHAMAD TIRMIDZI, S. H. suami PENGGUGAT meninggal dunia di Surabaya. Dengan meninggalnya MOCHAMAD TIRMIDZI, S. H. suami PENGGUGAT, maka atas kesepakatan semua ahli waris saham/andil yang dimiliki almarhum MOCHAMAD TIRMIDZI, S.H. suami PENGGUGAT dalam perseroan komanditer "CV. AZMA SARI MANIKAM" menjadi hak milik sepenuhnya PENGGUGAT;
 - Bahwa, Maka, terhitung mulai tanggal 25 September 2013 PENGGUGAT masuk sebagai pesero pengurus dengan jabatan DIREKTUR persero komanditer "CV. AZMA SARI MANIKAM";
 - Bahwa, sejak tanggal 25 September 2013 CV diteruskan oleh TERGUGAT 2, dan PENGGUGAT selaku istri almarhum MOCHAMAD TIRMIDZI, S. H.
4. Bahwa, di hari yang sama Rabu, tanggal 25 September 2013, pukul 14.50 Wib, terbit Akta Perjanjian nomor 85 yang dibuat oleh TERGUGAT 3 antara PENGGUGAT disebut penjual atau pihak pertama dengan TERGUGAT 1 anak dari TERGUGAT 2 disebut pembeli atau pihak kedua. Sesuai yang tertuang di dalam Akta tersebut pihak pertama bermaksud untuk menjual, melepaskan dan menyerahkan saham/andil kepada dan untuk kepentingan penghadap pihak kedua dengan harga Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu Rupiah) dengan cara pembayaran :
- Dibayar pada tanggal 25 September 2013, sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dengan kwitansi tersendiri;
 - Sisanya Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu Rupiah) dibayar tanggal 3 Oktober 2013 dengan kwitansi tersendiri.
- Namun faktanya terhadap pelaksanaan jual beli saham/andil tersebut tidak pernah dilakukan di hadapan Notaris, demikian juga dengan fakta pembayarannya tidak pernah ada pembayaran serta tidak ada bukti pembayaran berupa kwitansi tersendiri;
5. Bahwa, pada hari yang sama pula, Rabu, tanggal 25 September 2013, pukul 15.00 Wib, dibuat Akta tambahan, yaitu Akta Kuasa nomor 86, tanggal 25 September 2013, oleh TURUT TERGUGAT 3, yang isinya PENGGUGAT

Hal 4 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



sebagai pesero pengurus (pesero aktif) dan pemilik atas modal yang disetor (untuk selanjutnya disebut sebagai “andil”) dalam perseroan komanditer “CV. AZMA SARI MANIKAM”, berkedudukan di Sumenep, Pulau Madura, memberi KUASA kepada TERGUGAT 1, untuk :

- Menerima hak bagian penghadap atas nama andilnya yang masih akan disetor dikemudian hari yang ternyata dalam buku perseroan komanditer tersebut;
- Menjual/memindatangkan dengan cara apapun andil penghadap tersebut kepada orang lain/siapapun juga termasuk kepada pemegang kuasa sendiri;
- Menjaminkan atau dengan cara lain apapun mengikat andil-andil tersebut sebagai barang jaminan sesuatu utang;
- Singkatnya kuasa ini diberikan dalam arti yang seluas-luasnya yang menurut hukum dapat atau harus dilakukan oleh pemegang kuasa;
- Yang diberi kuasa berhak menghadap pejabat, membuat, menyuruh membuat, menandatangani dan lain-lain tanpa ada yang dikecualikan.

6. Bahwa, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2016, jam 15.30 Wib, atas kehendak segenap pesero “CV. AZMA SARI MANIKAM”, TERGUGAT 2 dengan PENGGUGAT serta atas kesepakatan bersama, maka sejak tanggal 11 Oktober 2016, jam 15.30 Wib, melakukan perubahan status badan usaha perseroan komanditer “CV. AZMA SARI MANIKAM” menjadi PERSEROAN TERBATAS dengan nama yang sama, yaitu “PT. AZMA SARI MANIKAM”, sesuai dengan Akta Pendirian PT, nomor 33, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan TERGUGAT 3, Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Surabaya, bergerak di bidang perdagangan umum termasuk perdagangan interinsuler dan lokal, import, ekspor dan usaha-usaha lain, serta khusus sebagai agen Elpiji dan/atau bahan bakar minyak dan lain-lain. Jumlah saham 1000 (seribu) lembar saham senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), dengan rincian TERGUGAT 2 : 800 (delapan ratus) lembar saham senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah), dan PENGGUGAT : 200 (dua ratus) lembar saham senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah). Dengan susunan direksi TERGUGAT 2 selaku KOMISARIS, dan PENGGUGAT sebagai DIREKTUR;
7. Bersamaan dengan dilakukannya perubahan status badan usaha perseroan komanditer “CV. AZMA SARI MANIKAM” menjadi Perseroan Terbatas “PT.

Hal 5 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZMA SARI MANIKAM", pada hari dan tanggal yang sama Selasa, tanggal 11 Oktober 2016 jam : 16,00 Wib, telah dibuat Akta Kuasa Saham nomor 34, tanggal 11 Oktober 2016, oleh TERGUGAT 3. Kuasa dimaksud adalah kuasa dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1 yang menegaskan :

- Bahwa PENGGUGAT sebagai pemilik saham 200 (dua ratus) lembar saham dalam perseroan terbatas "PT. AZMA SARI MANIKAM" memberi kuasa kepada TERGUGAT 1 untuk mewakili penghadap hadir pada rapat-rapat pemegang saham serta memberikan suara, mengambil Keputusan-keputusan dalam rapat;
- Menerima hak sebagian penghadap atas saham sejumlah 200 (dua ratus) lembar saham berikut saham yang masih akan disetor dikemudian hari yang ternyata dalam buku Perseroan;
- Menjual, memindatangkan dengan cara apapun saham penghadap kepada orang lain / siapapun yang termasuk kepada pemegang kuasa sendiri;
- Menjaminkan atau dengan cara lain apapun mengikat saham-saham tersebut sebagai barang jaminan sesuatu hutang, singkatnya kuasa ini diberikan dalam arti kata seluas-luasnya.

8. Bahwa, setelah dilakukannya perubahan status badan usaha perseroan komanditer "CV. AZMA SARI MANIKAM" menjadi PERSEROAN TERBATAS "PT. AZMA SARI MANIKAM", usaha berjalan tanpa ada kendala. Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan serta kehadiran dari PENGGUGAT selaku direksi yang telah ditunjuk sebagai Direktur PT, dan juga sebagai pemilik saham PT, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) "PT. AZMA SARI MANIKAM" oleh TERGUGAT 1, dan TERGUGAT 2, RUPS dan RUPSLB tersebut dilaksanakan di rumah TERGUGAT 2 sekaligus ayah kandung dari TERGUGAT 1 yaitu di jalan Manyar Kertoarjo VI nomor 38, Surabaya.

A. Pada jam 15.00 Wib dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hasil RUPS tersebut telah dibuat notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) "PT. AZMA SARI MANIKAM" yang isinya menegaskan bahwa rapat dipimpin dan diketuai oleh direktur perseroan yaitu PENGGUGAT sesuai dengan pasal 14 angka 2 Anggaran Dasar Perseroan, memutuskan :

Hal 6 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetujuan penjualan saham milik TERGUGAT 2 sebanyak 800 (delapan ratus) lembar senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) kepada TURUT TERGUGAT, dalam transaksi saham ini TERGUGAT 1 bertindak selaku direktur yang mewakili direksi PT. SATRIA DHARMA NIAGA PERTIWI (TERGUGAT 3), dan dari jual beli saham tersebut telah dibuatkan jual beli saham tersendiri pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019;
- Persetujuan penjualan sebanyak 200 (dua ratus) saham senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) milik PENGGUGAT dengan rincian 50 (lima puluh) saham senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) kepada TURUT TERGUGAT, dimana dalam hal ini TERGUGAT 1 bertindak selaku direktur yang mewakili direksi TURUT TERGUGAT dan 150 (seratus lima puluh) saham senilai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) kepada TERGUGAT 1, dan dari jual beli – jual beli saham tersebut telah dibuat jual beli saham bawah tangan tersendiri pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019;

B. Pada jam : 16.00 Wib, setelah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) jam 15.00 Wib dilanjutkan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Hasil rapat tersebut telah dibuat notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) “PT. AZMA SARI MANIKAM” yang isinya menegaskan bahwa rapat dipimpin dan diketuai oleh direktur Perseroan “PT. AZMA SARI MANIKAM” yaitu PENGGUGAT sesuai dengan pasal 14 angka 2 anggaran dasar perseroan memutuskan :

- Menegaskan kembali susunan kepemilikan saham perseroan terbatas “PT. AZMA SARI MANIKAM” tersebut dengan adanya jual beli saham berdasarkan surat-surat jual beli saham masing-masing tanggal 28 Agustus 2019, dengan susunan kepemilikan saham berubah menjadi TURUT TERGUGAT sejumlah 850 (delapan ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta Rupiah), TERGUGAT 1 sejumlah 150 (seratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah);
- Sehingga seluruhnya berjumlah 1000 (seribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);
- Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu :

Hal 7 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama : ADITYA SUTEDJA, S.E. (TERGUGAT 1).

Direktur : Ny. Janda LORIENNA NOVIATI (PENGGUGAT).

Komisaris : ATHANASIUS TEDJAHANDAYANA (TERGUGAT 2).

- Menyatakan memberikan persetujuan untuk memberi kuasa kepada TERGUGAT 1 dengan hak substitusi untuk menghadap di hadapan Notaris, menandatangani akta-akta yang diperlukan sehubungan dengan hasil rapat untuk dituangkan dalam bentuk keputusan rapat (Akta Notaris).

9. Bahwa apa yang tertuang pada angka (8) surat gugatan ini / tersebut diatas sangatlah tidak benar dan tidak sesuai dengan keadaan serta fakta-fakta yang sebenarnya, karena sesungguhnya PENGGUGAT sama sekali tidak pernah hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 28 Agustus 2019 tersebut. PENGGUGAT juga tidak pernah bertindak selaku pemimpin rapat sebagaimana tertulis pada dokumen-dokumen / notulen RUPS dan RUPSLB. PENGGUGAT selaku anggota direksi (Direktur) sekaligus sebagai pemilik saham sah pada perseroan "PT. AZMA SARI MANIKAM" Menegaskan bahwa :

- Sebagai Direksi tidak pernah melakukan pemanggilan RUPS dan RUPSLB, tanggal 28 Agustus 2019;
- Sebagai pemilik / pemegang saham sama sekali tidak pernah menerima pemanggilan dalam bentuk apapun terkait dengan akan dilaksanakannya atau dilakukannya RUPS dan RUPSLB tanggal 28 Agustus 2019 tersebut.

Sehingga dengan demikian apa yang tertuang di dalam notulen hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 28 Agustus 2019 tersebut secara tegas PENGGUGAT menyatakan tidak benar dan tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas;

10. Bahwa, sebagai tindak lanjut dari dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut, maka pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 telah terbit Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT. AZMA SARI MANIKAM" nomor 54, tanggal 29 Agustus 2019, yang dibuat oleh TERGUGAT 3. Karena hal

Hal 8 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilegal tersebut, selanjutnya sampai dengan saat ini penguasaan dan segala aktifitas Perseroan terbatas "PT. AZMA SARI MANIKAM" sepenuhnya milik dan dijalankan oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 sebagaimana hubungan keduanya adalah orang tua dan anak. Hal ini jelas sangat merugikan hak keperdataan PENGGUGAT;

11. Bahwa, rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Termasuk dalam perkara ini bahwa dengan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) "PT. AZMA SARI MANIKAM" yang menghasilkan keputusan sebagaimana yang tertuang didalam Akta pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT. AZMA SARI MANIKAM" nomor 54, tanggal 29 Agustus 2019, dibuat oleh TERGUGAT 3 tersebut jelas-jelas sangat merugikan PENGGUGAT, dikarenakan PENGGUGAT selaku direksi (Direktur) yang juga sebagai pemegang saham menjadi kehilangan saham miliknya serta segala hak-haknya dalam Perseroan Terbatas "PT. AZMA SARI MANIKAM". Kembali PENGGUGAT secara tegas menyatakan tidak pernah tahu tentang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) "PT. AZMA SARI MANIKAM" tanggal 28 Agustus 2019, apalagi menjual saham dan bahkan menandatangani notulen hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB);
12. Bahwa PENGUGAT merupakan Direksi (Direktur) dan juga sebagai pemegang saham dalam perseroan sama sekali tidak mengetahui adanya penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) "PT. AZMA SARI MANIKAM", tanggal 28 Agustus 2019 yang telah mengambil keputusan penjualan saham "PT. AZMA SARI MANIKAM", serta menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. PENGGUGAT sama sekali tidak tahu jika dirinya telah ditunjuk sebagai Direktur

Hal 9 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga dengan penandatanganan penjualan saham miliknya maupun menandatangani notulen hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) "PT. AZMA SARI MANIKAM", karena sesungguhnya PENGGUGAT tidak pernah hadir dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) "PT. AZMA SARI MANIKAM" tersebut, apalagi memimpin pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) seperti yang tertuang di dalam notulen hasil rapat tanggal 28 Agustus 2019 yang dijadikan dasar penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT. AZMA SARI MANIKAM" nomor 54, tanggal 29 Agustus 2019, dibuat oleh TERGUGAT 3. Dengan demikian PENGGUGAT menyatakan bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) "PT. AZMA SARI MANIKAM" yang dilakukan oleh TERGUGAT 1, dan TERGUGAT 2 tidak sah, karena tidak adanya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik oleh dirinya selaku direksi maupun terhadap dirinya selaku pemegang saham. Dengan demikian apa yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT adalah MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Sehingga PENGGUGAT meminta agar notulen-notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) "PT. AZMA SARI MANIKAM" tanggal 28 Agustus 2019, yang telah dilaksanakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "P.T. AZMA SARI MANIKAM" nomor 54, tanggal 29 Agustus 2019, dibuat TERGUGAT 3 sebagai tindak lanjut dari notulen hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) "PT. AZMA SARI MANIKAM" tersebut adalah Batal Demi Hukum (*Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 272/Pdt.G/2016/PN. Sby yang kemudian diajukan ke tingkat banding berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 693/PDT/2017/PT SBY*).

13. Bahwa, untuk dapat menilai keabsahan dari penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) "PT. AZMA SARI MANIKAM" yang menjadi dasar gugatan dari

Hal 10 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, maka perlu dilihat terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk sahnya penyelenggaraan RUPS, dan RUPS Luar Biasa, apakah telah dipenuhi TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 dalam menyelenggarakan RUPS, dan RUPS Luar Biasa, dimana wajib dipenuhi berdasarkan aturan hukum yang berlaku diantaranya sebagaimana diatur dalam pasal 79 ayat (1) UU nomor 40 tahun 2007 tentang PERSEROAN TERBATAS yaitu :“Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS”. Penyelenggaraan RUPS harus dilakukan dengan pemanggilan RUPS terlebih dahulu kepada seluruh pemegang saham oleh Direksi Pemanggilan tersebut wajib dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS.

14. Bahwa, faktanya ketentuan tersebut diatas yang berkaitan dengan pasal 79 ayat (1) UU nomor 40 tahun 2007 tentang PERSEROAN TERBATAS maupun ketentuan ketentuan lainnya tidak pernah dilakukan dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) “PT. AZMA SARI MANIKAM”, yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2019, sehingga dengan demikian apapun produk yang telah dihasilkan yang diakibatkan oleh pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) “PT. AZMA SARI MANIKAM” tanggal 28 Agustus 2019 tersebut haruslah Batal Demi Hukum;
15. Bahwa, perbuatan TERGUGAT 3 yang telah membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas “PT. AZMA SARI MANIKAM”, nomor 54, tanggal 29 Agustus 2019 MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, karena didasarkan pada notulen rapat dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) “PT. AZMA SARI MANIKAM” yang tidak sah, yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seharusnya Notaris Yusuf Patrianto Tjahjono, S. H., M. Si. / TERGUGAT 3 melakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti atas dokumen-dokumen yang diserahkan kepadanya yang diperlukan untuk pembuatan Akta. Bahkan sebagai Notaris dalam hal

Hal 11 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan harusnya mencermati dan menilai apakah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) "PT. AZMA SARI MANIKAM" telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, seperti halnya melihat ada atau tidaknya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai dasar dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang. Bahkan sebagai prinsip kehati-hatian sebagai seorang Notaris, disamping melihat ada atau tidaknya pemanggilan RUPS seharusnya melihat daftar hadir serta dokumentasi kehadiran peserta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yaitu dalam perkara ini sebelum mengambil keputusan membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT. AZMA SARI MANIKAM", nomor 54, tanggal 29 Agustus 2019;

16. Bahwa, prinsip kehati-hatian tersebut tidak dilakukan oleh TERGUGAT 3 dan akibat dari Perbuatan TERGUGAT 3 menimbulkan kerugian besar bagi PENGUGAT, karena dengan adanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT. AZMA SARI MANIKAM" nomor 54, tanggal 29 Agustus 2019 tersebut, menjadikan hilang hak-hak utamanya terhadap kelangsungan kegiatan usaha "PT. AZMA SARI MANIKAM" yang selama ini menjadi tempat satu-satunya memperoleh penghasilan karena Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT. AZMA SARI MANIKAM" nomor 54, tanggal 29 Agustus 2019 tersebut telah mengesahkan RUPS, dan RUPS Luar Biasa yang memutuskan dan menyetujui penjualan saham miliknya serta keputusan keputusan lainnya;
17. Bahwa, disamping hal-hal tersebut diatas TERGUGAT 3 telah menerbitkan Akta Kuasa Saham nomor 34, tanggal 11 Oktober 2016 dari PENGUGAT kepada TERGUGAT 1. Akta tersebut dibuat setelah dilakukannya perubahan dari komanditer "CV. AZMA SARI MANIKAM" menjadi Perseroan terbatas "PT. AZMA SARI MANIKAM" sebagaimana Akta nomor 33 TERGUGAT 3. Bahwa dengan dibuatnya Akta Kuasa saham nomor 34, tanggal 11 Oktober 2016 tersebut sangat merugikan PENGUGAT, hal tersebut dapat dilihat dari apa yang tertuang di dalam Akta tersebut yaitu bahwa PENGUGAT sebagai pemilik

Hal 12 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham 200 (dua ratus) lembar saham dalam perseroan terbatas "PT. AZMA SARI MANIKAM" memberi kuasa kepada TERGUGAT 1, untuk :

- Mewakili penghadap untuk hadir rapat-rapat pemegang saham serta memberikan suara, mengambil Keputusan-keputusan dalam rapat;
- Menerima hak Sebagian penghadap atas saham sejumlah 200 (dua ratus) lembar berikut saham-saham yang masih akan disetor dikemudian hari;
- Menjual, memindahtangankan dengan cara apapun saham penghadap kepada orang lain / siapapun yang termasuk kepada pemegang kuasa sendiri;
- Menjaminkan atau dengan cara lain apapun mengikat saham-saham tersebut sebagai barang jaminan sesuatu hutang.

Singkatnya kuasa ini diberikan dalam arti kata seluas-luasnya yang menurut hukum dapat atau harus dilakukan oleh pemegang kuasa dan dipandang perlu baik dan berfaedah guna melakukan tugasnya tersebut diatas;

18. Bahwa, apa yang tertuang didalam Akta Kuasa Saham nomor 34, tanggal 11 Oktober 2016, yang dibuat oleh TERGUGAT 3 sekali lagi sangat merugikan PENGUGAT, karena dengan dibuatnya Akta Kuasa Saham nomor 34, tanggal 11 Oktober 2016, PENGUGAT telah atau dapat kehilangan semua hak-haknya baik itu berkaitan dengan kepemilikan sahamnya maupun segala kewenangannya sebagai seorang direksi dengan jabatan sebagai DIREKTUR, bahkan hal tersebut sangat tidak lazim jika secara sadar seseorang menyerahkan saham miliknya serta memberikan kewenangan tidak terbatas kepada orang lain. Sehingga patut dipertanyakan apa kepentingan serta maksud dan tujuannya sehingga harus dibuat Akta Kuasa Saham nomor 34, tanggal 11 Oktober 2016. Sedangkan jelas bahwa TERGUGAT 1 bukanlah sebagai direksi, komisaris atau sebagai pihak dan perangkat yang ada di dalam perseroan terbatas "PT. AZMA SARI MANIKAM", dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembuatan Akta Kuasa Saham nomor 34, tanggal 11 Oktober 2016 oleh TERGUGAT 3 bertentangan dengan Asas Keadilan yaitu asas yang tertuang dalam Pasal 1339 KUHPerdata, merupakan Asas yang berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya sebagai Asas Kebiasaan yaitu dipandang sebagai bagian dari perjanjian.

Hal 13 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga akta kuasa saham nomor 34 tanggal 11 Oktober 2016 yang dibuat oleh TERGUGAT 3 adalah Batal Demi Hukum;

19. Bahwa, dilihat dari unsur-unsur tersebut di atas, maka dikaitkan dengan Akta yang dibuat oleh TERGUGAT 3 dapat dinyatakan bahwa TERGUGAT 3 telah memenuhi unsur-unsur PERBUATAN MELAWAN HUKUM berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara;

20. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2, TERGUGAT 3 serta TURUT TERGUGAT tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh PENGUGAT, yaitu berupa kerugian Materiil maupun Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

- Kerugian Materiil :

Merupakan kerugian nyata yang di derita oleh PENGUGAT atas Perbuatan Secara Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, dan TURUT TERGUGAT terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan diterima oleh PENGUGAT di periode lalu dan biaya honorarium, akomodasi, *success fee* Advokat, berperkara di bidang hukum untuk memperjuangkan hak PENGUGAT dan hal terkait lainnya, yaitu sebesar Rp. 7,000,000,000,- (tujuh milyar Rupiah) yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3 kepada PENGUGAT, sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*), dan kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh PENGUGAT di kemudian hari yaitu kurang lebih Rp 15,000,000,- (lima belas juta Rupiah) per bulan di setiap bulan, dan deviden PT setiap tahunnya;

- Kerugian Moril :

Berupa keresahan di dalam keluarga, dan tekanan batin, yang mengakibatkan PENGUGAT menderita *shock* dan sakit yaitu sebesar Rp 3,000,000,000,- (tiga milyar Rupiah) yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3 kepada PENGUGAT, sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*).

21. Bahwa, agar Gugatan ini tidak *illusoir*, kabur, dan tidak bernilai, serta demi menghindari usaha PARA TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya

Hal 14 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap / atas :

- a. Sebidang tanah dengan bangunan diatasnya, dengan nomor SHM 00057, dengan nomor bidang 02579, tertulis atas nama ADITYA SUTEDJA, SE (dalam surat gugatan ini disebut sebagai "TERGUGAT 1"), seluas 1,720 M2 (seribu tujuh ratus dua puluh meter persegi), terletak di Kelurahan/Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kota Pamekasan;
- b. Sebidang tanah dengan bangunan diatasnya, dengan nomor SHM 00310, dengan nomor bidang 02578, tertulis atas nama ADITYA SUTEDJA, SE (dalam surat gugatan ini disebut sebagai "TERGUGAT 1"), seluas 7,500 M2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi), terletak di Kelurahan/Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kota Pamekasan;
- c. Sebidang tanah dengan bangunan diatasnya milik TERGUGAT 2, terletak di Manyar Kertoarjo VI / 38, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya.

22. Dengan telah terpenuhinya perbuatan melawan hukum TERGUGAT 1. TERGUGAT 2, TERGUGAT 3 dan TURUT TERGUGAT, maka sudah seharusnya diputuskan Batal Demi Hukum atas :

- Notulen-notulen hasil Rapat Umum Pemegang Saham "PT. AZMA SARI MANIKAM", tertanggal tanggal 28 Agustus 2019;
- Penjualan saham milik TERGUGAT 2 sebanyak 800 (delapan ratus) lembar senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) kepada TURUT TERGUGAT 3 tanggal 28 Agustus 2019;
- Penjualan 50 (lima puluh) saham senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) milik PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT tanggal 28 Agustus 2019;
- Penjualan saham 150 (seratus lima puluh) saham senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1 tanggal 28 Agustus 2019;
- Notulen hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. AZMA SARI MANIKAM" tanggal tanggal 28 Agustus 2019;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT. AZMA SARI MANIKAM" nomor 54 tanggal 29 Agustus 2019 dibuat oleh TERGUGAT 3;

Hal 15 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta-Akta atau produk hukum atau notulen "PT. AZMA SARI MANIKAM" lainnya yang ada atau yang timbul setelah atau karena adanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT. AZMA SARI MANIKAM" nomor 54 tanggal 29 Agustus 2019 dibuat oleh TERGUGAT 3;
- Akta kuasa Saham nomor 34 tanggal 11 Oktober 2016 dibuat oleh TERGUGAT 3 dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1.

23. Bahwa dikarenakan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2, TERGUGAT 3 serta TURUT TERGUGAT telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar PARA TERGUGAT di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3 serta TURUT TERGUGAT terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) yang diletakkan atas :
 - a. Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya, dengan nomor SHM 00057, dengan nomor bidang 02579, tertulis atas nama ADITYA SUTEDJA, SE (dalam surat gugatan ini disebut sebagai "TERGUGAT 1"), seluas 1,720 M2 (seribu tujuh ratus dua puluh meter persegi), terletak di Kelurahan/Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kota Pamekasan;
 - b. Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya, dengan nomor SHM 00310, dengan nomor bidang 02578, tertulis atas nama ADITYA SUTEDJA, SE (dalam surat gugatan ini disebut sebagai "TERGUGAT 1"), seluas 7,500 M2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi), terletak di Kelurahan/Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kota Pamekasan.

Hal 16 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebidang tanah dengan bangunan diatasnya milik TERGUGAT 2, terletak di Manyar Kertoarjo VI / 38, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya.
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum :
- Notulen-notulen hasil Rapat Umum Pemegang Saham "PT. AZMA SARI MANIKAM", tertanggal tanggal 28 Agustus 2019;
 - Penjualan saham milik TERGUGAT 2 sebanyak 800 (delapan ratus) lembar senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) kepada TURUT TERGUGAT 3 tanggal 28 Agustus 2019;
 - Penjualan 50 (lima puluh) saham senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) milik PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT tanggal 28 Agustus 2019;
 - Penjualan saham 150 (seratus lima puluh) saham senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1 tanggal 28 Agustus 2019;
 - Notulen hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. AZMA SARI MANIKAM" tanggal tanggal 28 Agustus 2019;
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT. AZMA SARI MANIKAM" nomor 54 tanggal 29 Agustus 2019 dibuat oleh TERGUGAT 3;
 - Akta-Akta atau produk hukum atau notulen "PT. AZMA SARI MANIKAM" lainnya yang ada atau yang timbul setelah atau karena adanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT. AZMA SARI MANIKAM" nomor 54 tanggal 29 Agustus 2019 dibuat oleh TERGUGAT 3;
 - Akta kuasa Saham nomor 34 tanggal 11 Oktober 2016 dibuat oleh TERGUGAT 3 dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1.
6. Mengembalikan kedudukan hukum organ "PT. AZMA SARI MANIKAM" sesuai dengan yang tertulis pada Akta Pendirian "PT. AZMA SARI MANIKAM", nomor 33, tanggal 11 Oktober 2016 yang dibuat oleh TERGUGAT 3 sebagai perubahan dari "CV. AZMA SARI MANIKAM" menjadi "PT. AZMA SARI MANIKAM" sesuai dengan AD/ART;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini dan membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada PENGGUGAT sebesar total Rp 10,000,000,000,- (sepuluh Milyar Rupiah), yang harus dibayarkan oleh PARA

Hal 17 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT secara sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

8. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari PARA TERGUGAT (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
10. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Benny Haninta Surya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya menyatakan terdapat perubahan pada surat gugatannya:

1. Perubahan dan atau melengkapi pada bagian Posita dalam Gugatan tersebut diatas, yaitu nomor 21 huruf (c).

Sebelumnya : Sebidang tanah dengan bangunan diatasnya milik TERGUGAT 2, terletak di Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya.

Diubah dan dilengkapi menjadi :

Sebidang tanah dengan bangunan diatasnya milik TERGUGAT 2, terletak di Manyar Kertoarjo VI / 38, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;

Hal 18 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perubahan dan atau melengkapi pada bagian Petitum dalam Gugatan tersebut diatas, yaitu nomor 4 huruf (c).

Sebelumnya : Sebidang tanah dengan bangunan diatasnya milik TERGUGAT 2, terletak di Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya.

Diubah dan dilengkapi menjadi :

Sebidang tanah dengan bangunan diatasnya milik TERGUGAT 2, terletak di Manyar Kertoarjo VI / 38, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan menolak secara tegas serta menyangkal dalil-dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 12 Agustus 2024 beserta Perbaikan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 15 Oktober 2024, kecuali mengenai hal-hal yang secara terang dan jelas telah diakui sendiri kebenarannya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat.
2. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat menolak secara tegas seluruh isi dalil-dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 12 Agustus 2024 beserta Perbaikan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 15 Oktober 2024, karena perbaikan Gugatan Penggugat tersebut tidak proporsional dan tidak sesuai dengan hukum, yang terbukti fakta hukumnya isi dari Perbaikan Gugatan tersebut telah merubah secara substansial dari seluruh isi gugatan Para Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya, yaitu telah merubah bagian Posita nomor 21 huruf c dan juga merubah Petitum nomor 4 huruf c, sehingga dengan perbaikan Gugatan Penggugat tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Para Tergugat dan Turut Tergugat.
3. Bahwa dengan adanya fakta hukum tentang perbaikan Gugatan Penggugat tersebut tidak proporsional dan tidak sesuai dengan hukum sebagaimana dalam uraian tersebut di atas, maka sangat bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

Hal 19 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perbaikan Gugatan dari Penggugat tersebut bertentangan dengan Pasal 127 Rv yang menentukan : *"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya"*.
- b. Bahwa berdasarkan Putusan MA No. 546/K/Sip/1970 tertanggal 28 Oktober 1970, yang menyatakan : *"Putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena Putusan-Putusan tersebut mengabulkan perubahan gugatan pokok yang diajukan pada tingkat pemeriksaan dimana semua dalil-dalil, tangkisan-tangkisan dan pembelaan telah habis dikemukakan"*, serta berdasarkan Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971, tertanggal 3 Desember 1974, yang menyatakan : *"yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan gugatan asalkan tidak mengakibatkan perubahan posita gugatan"*.
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbuti secara jelas dan terang benderang dengan tegas Penggugat menyatakan merubah tidak hanya pada bagian Posita tetapi juga pada bagian Petitum Gugatan juga, maka jika dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka layak menurut hukum apabila Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 12 Agustus 2024 beserta Perbaikan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 15 Oktober 2024 Penggugat dikualifikasikan sebagai Perbaikan Gugatan yang melanggar syarat formil, sehingga berakibat Perbaikan Gugatan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*), dengan demikian layak menurut hukum apabila perubahan Gugatan yang terdapat dalam Perbaikan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);
5. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat termasuk dikualifikasi sebagai Gugatan *Error in persona*, karena fakta hukumnya berdasarkan dalil-dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 12 Agustus 2024 beserta Perbaikan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 15 Oktober 2024 pada bagian Posita nomor 7 (tujuh), telah terbukti Penggugat mengakui secara tegas telah memberi Kuasa dan melepaskan seluruh saham pada Tergugat I berdasarkan Akta Kuasa Saham Nomor: 34, tanggal 11 Oktober 2016 dibuat oleh dan dihadapan Tergugat III selaku Notaris di Surabaya serta bila dihubungkan

Hal 20 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta hukum Pernyataan Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I tanggal 11 Oktober 2016 yang didaftarkan pada tanggal 11 Oktober 2016 dengan Nomor: 464/W/2016 di Kantor Tergugat III selaku Notaris di Surabaya, maka secara mutatis mutandis kedudukan Penggugat tidak memiliki Hak ataupun kewenangan bertindak apapun dalam Perseroan tersebut.

6. Bahwa fakta hukumnya oleh karena Penggugat sudah tidak memiliki kedudukan hak ataupun kewenangan berhak dalam bertindak maupun kepentingan hukum pada Perseroan yaitu PT. AZMA SARI MANIKAM, maka bila dihubungkan dengan ketentuan dan Pendapat Ahli sebagai berikut :

- a. "Bahwa Ketentuan Hukum Acara Perdata HIR/RBg Ketentuan hukum acara perdata positif menyebutkan bahwa setiap orang yang menjadi pihak di pengadilan haruslah pihak yang mempunyai kepentingan hukum. Apa yang dimaksud dengan kepentingan hukum, pada dasarnya menyangkut aspek kepentingan kepemilikan (proprietary interest) atau kerugian yang dialami langsung oleh penggugat (injury in fact), dan karena demikianlah maka mereka disebut sebagai pihak korban/menderita (aggrieved party)". (Siahaan, N. H. T., Perkembangan legal standing dalam hukum lingkungan (Suatu analisis yuridis dalam public participatory untuk perlindungan lingkungan). Jurnal Syiar Hukum, 13 (3), 2011, hal. 232-244).
- b. "Ketentuan Rv (Reglement op de Rechtsverdering) Ketentuan dalam Pasal 102 menganut ketentuan bahwa tiada gugatan tanpa hubungan hukum "no action without legal connection" (Siahaan, 2011: 237). Asas hukum di negara-negara sistem kontinental mengenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan (no interest), tiada gugatan (no suit), yang dalam asas hukum Perancis dikatakan point d'interest, point d'action dan dalam istilah Belanda (zonder belang geen rechtsingang)". (Siahaan, N. H. T., Perkembangan legal standing dalam hukum lingkungan (Suatu analisis yuridis dalam public participatory untuk perlindungan lingkungan) Jurnal Syiar Hukum, 13 (3), 2011, hal. 232-244).
- c. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 294/K/SIP/1974 Ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 294/K/SIP/1974 tersebut menyebutkan bahwa seseorang tidak begitu saja mengajukan gugatan jika tidak memiliki kepentingan hukum. Kepentingan hukum sebagai adanya hubungan

Hal 21 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yaitu antara pihak yang berperkara itu sendiri dan atau para pihak dengan objek sengketa.

d. Bahwa "pengertian Legal Standing istilah legal standing disebut juga dengan standing, ius standi, persona standi, yang bila di Indonesiakan menjadi hak gugat atau adapula yang menyebutnya dengan kedudukan gugat (Siahaan, 2011: 234). Menurut Harjono, legal standing adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa (Mahkamah Konstitusi RI, 2010: 99). Legal standing terkait dengan konsep locus standi/ prinsip persona standi in judicio (the concept of locus standi), yaitu seseorang yang mengajukan gugatan harus mempunyai wewenang hak dan kualitas sebagai penggugat. Kata seseorang di sini diperluas pada badan hukum. Badan hukum (rechtspersoon; legal entities; corporation) sebagai subjek penggugat maupun tergugat". (Azizah, Legal standing lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) dalam perkara ekonomi syariah di pengadilan agama. Jurnal Muslim Heritage, 3 (1), 2018, hal. 115).

e. Bahwa "menurut pertimbangan Majelis Hakim karena Tergugat dan Turut Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio maka berdasarkan Pasal 163 HIR-283 RBg menyatakan "Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu" dengan bukti yang disampaikan Tergugat dan Turut Tergugat ternyata dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya dikarenakan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan hak desain industri dan/atau tidak memiliki sertifikat desain industri sehingga tidak berkepentingan dalam mengajukan gugatan maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard). Asas persona standi in judicio ditafsirkan bahwa setiap orang dapat menjadi salah satu pihak dalam peradilan perdata, asalkan dia mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Kepentingan hukum yang cukup, dipaparkan dalam proses beracara melalui alat bukti yang mendukung Pada dasarnya asas persona standi in judicio menghendaki

Hal 22 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pihak yang mengajukan gugatan harus memiliki kepentingan hukum, tidak ada gugatan tanpa kepentingan hukum.” (Asma Karim, Legal Standing Pemegang Hak Merek Terdaftar Yang Belum Dimohonkan Perpanjangan Kajian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 139 K/Pdt.Sus HKI/2018, Fakultas Hukum Universitas Widy Mataram Yogyakarta, 2020, h.111).

7. Bahwa dengan demikian kekeliruan dalam Surat Gugatan Penggugat yang terbukti Penggugat bertindak sebagai Penggugat tidak memiliki *legal standi* atau bukan sebagai *persona standi in judicio* dalam mengajukan Gugatan sebagai Penggugat maka dapat mengakibatkan gugatan tersebut cacat formil, dalam menentukan pihak Penggugat maupun Tergugat dinamakan *Error in persona*. Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip “tidak ada gugatan tanpa kepentingan hukum” (*point d’interest point d’action*). Kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud di sini adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (*injury in fact*). Asas *point d’interet point d’action* berhubungan erat dengan asas *persona standi in judicio*, yakni kecakapan atau kewenangan untuk bertindak di depan pengadilan selaku pihak, baik selaku pihak Penggugat maupun selaku pihak Tergugat, sehingga layak menuurt hukum apabila perubahan Gugatan yang terdapat dalam Perbaikan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*) ;
8. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat termasuk dikualifikasi sebagai Gugatan *Error in Objecto*, karena fakta hukumnya berdasarkan dalil-dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 12 Agustus 2024 beserta Perbaikan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 15 Oktober 2024 pada bagian Posita nomor 21 huruf c dan Petitum nomor 4 huruf c telah terbukti Penggugat telah menjadikan Harta Kekayaan Pribadi Pemegang Saham yaitu Tergugat I dan Tergugat II sebagai obyek Sita Jaminan sebagai pemenuhan kerugian yang diderita oleh Penggugat, yang tidak sesuai dengan Teori Pemisahan Harta Kekayaan dalam suatu Perseroan serta bertentangan dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Hal 23 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa di dalam suatu Perseroan Terbatas (PT) terdapat ketentuan sebagai berikut:

- a. Unsur kekayaan yang tersendiri itu merupakan persyaratan penting bagi badan hukum yang bersangkutan (i) sebagai alat baginya untuk mengejar tujuan pendirian atau pembentukannya. Kekayaan tersendiri yang dimiliki badan hukum itu; (ii) dapat menjadi objek tuntutan dan sekaligus menjadi; (iii) objek jaminan bagi siapa saja atau pihak-pihak lain dalam mengadakan hubungan hukum dengan badan hukum yang bersangkutan (Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.)
- b. Harta kekayaan tersebut diperoleh dari para anggota maupun dari perbuatan pemisahan yang dilakukan seseorang/partikelir/pemerintah untuk suatu tujuan tertentu. Adanya harta kekayaan ini dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu daripada badan hukum yang bersangkutan. Harta kekayaan ini, meskipun berasal dari pemasukan anggota-anggotanya, namun terpisah dengan harta kekayaan kepunyaan pribadi anggota-anggotanya itu. Perbuatan pribadi anggota-anggotanya tidak mengikat harta kekayaan tersebut, sebaliknya, perbuatan badan hukum yang diwakili pengurusnya tidak mengikat harta kekayaan anggota-anggotanya. (Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1985).
- c. Kekayaan badan hukum yang terpisah itu, membawa akibat antara lain: 1) kreditur pribadi para anggota badan hukum yang bersangkutan tidak mempunyai hak untuk menuntut harta kekayaan badan hukum tersebut; 2) para anggota pribadi tidak dapat menagih piutang badan hukum terhadap pihak ketiga; 3) kompensasi antara hutang pribadi dan hutang badan hukum tidak dimungkinkan; 4) hubungan hukum, baik persetujuan maupun proses antara anggota dan badan hukum, dilakukan seperti halnya antara badan hukum dengan pihak ketiga; 5) pada kepailitan, hanya para kreditur badan hukum dapat menuntut harta kekayaan yang terpisah. (Arifin P. Soeria Atmadja, Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Kritik, dan Praktik, PT. Rajagrafindo, Jakarta, 2009)
- d. Rudhi Prasetya berpendapat bahwa setidaknya-tidaknya ada tiga karakteristik yang dominan dan penting di dalam PT, yaitu : 1. pertanggungjawaban yang timbul

Hal 24 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi; 2) sifat mobilitas atas hak penyertaan; dan 3) prinsip pengurusan melalui organ.

e. Bahwa apabila dikaitkan dengan unsur-unsur mengenai badan hukum diatas, maka unsur-unsur yang menunjukkan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum sebagai berikut:

- 1) Pasal 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menentukan : "pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki".
- 2) Perseroan Terbatas (PT) mempunyai kekayaan yang terpisah, sebagaimana ketentuan pada Pasal 31 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu "Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham";
- 3) mempunyai kepentingan sendiri sebagaimana ketentuan pada Pasal 92 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas "Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan";
- 4) mempunyai tujuan tertentu sebagaimana ketentuan pada Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu "Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"; dan
- 5) mempunyai organisasi teratur sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 butir 2 UUPT yaitu "Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris".

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas tentang Perseroan Terbatas dikenal adanya teori "Pemisahan Harta Kekayaan" dan "Tanggungjawab Terbatas", yaitu apabila Perseroan Terbatas mengalami kerugian, maka tanggung jawabnya hanya sebatas pada harta kekayaan Perseroan Terbatas itu saja, tidak sampai pada harta kekayaan pribadi dari pengurus Perseroan Terbatas, sehingga jika dihubungkan dengan fakta hukum yaitu dengan tidak dituntutnya atau tidak dijadikan Harta Kekayaan Perseroan Terbatas sebagai obyek jaminan dalam

Hal 25 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



Gugatan *a quo*, malah justru terbukti telah menjadikan adanya tuntutan dan sita jaminan terhadap Harta kekayaan Pengurus yaitu harta pribadi Tergugat I dan Tergugat II terbukti adanya suatu kekeliruan yang nyata tidak sesuai dengan Teori Pemisahan Harta Kekayaan dalam Perseroan Terbatas serta bertentangan dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga layak menurut hukum apabila Gugatan Penggugat dikualifikasi sebagai Gugatan *Error in Objecto*.

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti secara jelas dan terang benderang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 12 Agustus 2024 beserta Perbaikan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 15 Oktober 2024 Penggugat dikualifikasikan sebagai Gugatan *Error in Objecto*, maka layak menurut hukum apabila Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).
12. Bahwa Gugatan Penggugat termasuk dikualifikasi sebagai Gugatan *Obscuure Libel*, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa terbukti Gugatan Penggugat antara satu dengan yang lainnya tidak bersesuaian dan saling bertentangan, karena di satu sisi secara tegas dan jelas Posita Gugatan Penggugat menyatakan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah timbul berdasarkan adanya Perjanjian dalam suatu pendirian usaha baik dalam bentuk Commanditaire Vennootschap (CV) maupun Perseroan Terbatas/ PT (yang harusnya jika ada sengketa dengan title Gugatan Wan prestasi), tetapi di satu sisi lainnya dalam Posita maupun Petitum Surat Gugatan Penggugat secara jelas dan tegas menyatakan telah mengkualifikasi perbuatan hukum Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (dengan title Gugatan Perbuatan Melawan Hukum).
 - b. Bahwa fakta hukumnya Penggugat telah mencampur-adukkan antara Perjanjian (*wan prestasi*) dan Perbuatan Melawan Hukum dalam suatu Surat Gugatan, sehingga menimbulkan kekeliruan dalam merumuskan dalil - dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan jika yang terjadi *in konkreto* secara realistis adalah Perjanjian (*wan prestasi*) atau sebaliknya, hal tersebut

Hal 26 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 879 K/PDT/1997, tanggal 29 Januari 2001, yang menyatakan :

“penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan *Wan Prestasi* dalam satu Gugatan melanggar tata tertib beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri. Dalam Posita, Gugatan dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, konstruksi Gugatan seperti ini mengandung kontradiksi, dan Gugatan dikategorikan *Obscuure libel*, sehingga tidak dapat diterima”.

- c. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas bila dihubungkan dengan uraian Gugatan Penggugat yang telah mencampur - adukan antara Perjanjian dan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan uraian kualitas dan kualifikasi dari masing-masing perbuatan Para Tergugat dalam Posita yang menguraikan kejadian-kejadian (*feiten*) yang diajukan Penggugat yang meliputi: *Feitelijke*/Kejadian/Fakta dan *Rechtelijke Beweringen* (anggapan hukum), menjadi tidak jelas dan tidak terang, yang mengakibatkan kualitas dan kualifikasi dari masing-masing perbuatan Para Tergugat kabur.
13. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut di atas, maka layak menurut hukum apabila Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).
14. Bahwa Gugatan Penggugat termasuk dikualifikasi sebagai Gugatan yang tidak merinci tuntutan ganti - rugi, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat yang mengajukan tuntutan ganti – rugi materiil atas biaya pengurusan perkara dengan jasa Advokat, sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dan tuntutan ganti rugi immaterial sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat, terbukti dalam Posita Gugatan Penggugat tidak diperinci secara jelas dan tegas terhadap tuntutan ganti – rugi tersebut di atas.
 - b. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur tentang tuntutan ganti rugi adalah sebagai berikut :
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 117. K/Sip/1975, tanggal 02 Juni 1975, menyatakan :

Hal 27 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“suatu Gugatan baik dalam Positanya maupun dalam Petitumnya, pihak Penggugat tidak dapat menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/ besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka Gugatan yang menuntut ganti – rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim”

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 19.K/Sip/1983, tanggal 03 September 1983, menyatakan :

“karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

- c. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas bila dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang tuntutan gugatan ganti - rugi yang tidak diperinci, maka layak menurut hukum apabila Majelis Hakim menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).

15. Bahwa berdasarkan uraian tentang fakta hukum terhadap Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat tertanggal 12 Agustus 2024 beserta Perbaikan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat tertanggal 15 Oktober 2024 bila dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Pendapat Ahli sebagaimana dalam uraian tersebut di atas, maka telah terbukti hal – hal sebagai berikut :

- a. Perbaikan Surat Gugatan Penggugat yang melanggar syarat formil;
- b. Surat Gugatan Penggugat *Error in persona* ;
- c. Surat Gugatan Penggugat *Error in objecto*;
- d. Surat Gugatan Penggugat *Obscuure libel* ; dan
- e. Surat Gugatan yang tidak merinci tuntutan ganti - rugi.

Maka layak menurut hukum apabila baik Perbaikan Surat Gugatan maupun Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

Hal 28 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat mohon agar seluruh dalil yang telah dipergunakan dalam Eksepsi dianggap dipergunakan kembali dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa terhadap dalil butir 1 (satu) Gugatan Penggugat tentang sejarah pendirian "CV. AZMA SARI MANIKAM", maka dengan ini Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tentang pendirian CV. AZMA SARI MANIKAM yang sebenarnya adalah suatu bentuk usaha di bidang penyaluran minyak tanah di Sumenep, usaha tersebut dibuat dengan alasan antara Tergugat II dan suami Penggugat yang memang memiliki hubungan sangat baik sejak dari jaman orang tua suami Penggugat serta pertimbangan suami Penggugat bersedia meminjam alamat sebagai alamat domisili CV di Sumenep.
3. Bahwa terhadap dalil butir 2 (dua) Gugatan Penggugat tentang setelah berdirinya "CV. AZMA SARI MANIKAM" dibuat pernyataan dan perjanjian yang tidak lazim, maka dengan ini Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan menolak secara tegas dalil tersebut, karena fakta hukumnya selama Pernyataan dan Perjanjian dibuat pada tanggal 7 Juli 2011 antara suami Penggugat dengan Tergugat II, selama itu pula tidak ada keberatan dan/ atau penolakan dari suami Penggugat, bahkan Surat Pernyataan dan Perjanjian itu dibuat secara sadar dan tanpa paksaan maupun tekanan dari manapun juga, sehingga justru menjadi tidak lazim dan tidak wajar apabila ternyata baru sekarang Penggugat mempermasalahkan hal tersebut seolah – olah telah merugikan Penggugat, padahal selama hidup suami Penggugat sebagai pihak sadar jika hanya dipakai untuk pinjam nama saja sehingga semasa hidupnya suami Penggugat tidak pernah mempermasalahkan Pernyataan dan Perjanjian tersebut bahkan hubungan suami Penggugat dengan Tergugat II berjalan dengan sangat baik.
4. Bahwa terhadap dalil butir 3 (tiga) Gugatan Penggugat tentang setelah meninggalnya suami Penggugat telah dilakukan perubahan Akta pendirian CV. AZMA SARI MANIKAM, maka dengan ini Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bahwa ditariknya Penggugat dalam pengurusan CV. AZMA SARI MANIKAM merupakan itikad baik dari Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tetap membina hubungan baik kerjasama dengan keluarga Penggugat setelah sepeninggalnya suami Penggugat dan hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal 29 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



5. Bahwa terhadap dalil butir 4 (empat) Gugatan Penggugat tentang terbitnya Akta Perjanjian Nomor: 85, tanggal 25 September 2013 namun jual beli saham tidak pernah dilakukan, maka dengan ini Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan menolak secara tegas karena fakta hukumnya segala proses terbitnya akta dilakukan dengan penuh kecermatan baik dari segi isi maupun dari fakta hukum yang terbukti Tergugat I telah melakukan pembayaran jual beli saham kepada Penggugat, bahkan Tergugat I dengan itikad baik juga telah memberikan uang tali asih kepada Penggugat yang nilainya lebih besar dari nilai saham yang diterima Penggugat.
6. Bahwa terhadap dalil butir 5 (lima) Gugatan Penggugat tentang terbitnya Akta Kuasa Nomor: 86, tanggal 25 September 2013, maka dengan ini Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan benar telah dibuat Akta Kuasa tersebut sebagai tindak lanjut dari Akta Perjanjian Nomor: 85, tanggal 25 September 2013, sehingga demi hukum terbitnya Akta-Akta tersebut dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum pembuktian serta mengikat bagi para pihak.
7. Bahwa terhadap dalil butir 6 (enam) Gugatan Penggugat tentang perubahan status badan usaha dari CV. Azma Sari Manikam berubah menjadi PT. Azma Sari Manikam dalam Akta Pendirian PT Nomor: 33, maka dengan ini Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan perubahan status badan hukum tersebut terjadi oleh karena adanya persyaratan dan ketentuan dari mitra kerja agar tetap dapat menjalankan usaha Perseroan bersama mitra kerja, sehingga demi hukum terbitnya Akta Pendirian PT Nomor: 33 tanggal 11 Oktober 2016 di buat oleh dan di hadapan Tergugat III selaku Notaris di Surabaya tersebut dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum pembuktian serta mengikat bagi para pihak.
8. Bahwa terhadap dalil butir 7 (tujuh) Gugatan Penggugat tentang setelahperubahan status badan usaha dari CV. Azma Sari Manikam berubah menjadi PT. Azma Sari Manikam dibuat Akta Kuasa Saham Nomor: 34, tanggal 11 Oktober 2016 di hadapan Tergugat III, maka dengan ini Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa memang benar terbitnya Akta-akta tersebut di atas dibuat dan disetujui oleh semua pihak tanpa ada paksaan maupun tekanan dari manapun juga, sehingga demi hukum terbitnya Akta Kuasa Saham Nomor: 34, tanggal 11 Oktober 2016 di buat oleh dan di hadapan Tergugat III selaku Notaris di

Hal 30 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum pembuktian serta mengikat bagi para pihak;

- b. Bahwa telah terbukti Penggugat mengakui secara tegas telah memberi Kuasa dan melepaskan seluruh saham pada Tergugat I berdasarkan Akta Kuasa Saham Nomor: 34, tanggal 11 Oktober 2016 dibuat oleh dan dihadapan Tergugat III selaku Notaris di Surabaya serta bila dihubungkan dengan fakta hukum Pernyataan Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I tanggal 11 Oktober 2016 yang didaftarkan pada tanggal 11 Oktober 2016 dengan Nomor: 464/W/2016 di Kantor Tergugat III selaku Notaris di Surabaya, maka secara mutatis mutandis kedudukan Penggugat tidak memiliki Hak ataupun kewenangan bertindak apapun dalam Perseroan tersebut;
 - c. Bahwa pada dasarnya berdasarkan fakta hukum Pengugat sudah tidak memiliki kewenangan dalam PT. Azma Sari Manikam, namun demikian dengan itikad baik dan rasa hormat dari Tergugat I kepada Penggugat, Tergugat I tetap memberikan kontribusi tali asih kepada Penggugat setiap bulannya.
9. Bahwa terhadap dalil butir 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) Gugatan Penggugat tentang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB PT. Azma Sari Manikam, maka dengan ini Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan dalil – dalil Penggugat sangat manipulatif dan koruptif berdasarkan hal – hal sebagai berikut :
- a. Bahwa untuk kesekian kalinya Penggugat berdusta dengan mengingkari kebenaran fakta hukum jika RUPS dan RUPSLB terjadi dengan sepengetahuan Penggugat serta seperti tujuan dan ditandatangani oleh Penggugat, hal tersebut terbukti tidak hanya secara kebenaran formil;
 - b. tetapi juga materiil atas laporan Penggugat terhadap Tergugat I dan II tentang dalil-dalil pengingkaran yang menyatakan tidak mengetahui RUPS dan RUPSLB di Tingkat Penyidikan Badan Reserse Kriminal Polri Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus dalam Laporan tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau tindak pidana penipuan dan atau tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pencucian uang terkait pengalihan 7 (tujuh) saham salah satunya saham PT. Azma Sari Manikam yang fakta hukumnya Pelaporan Penggugat tersebut sudah dihentikan berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S. Tap/119.9/V/ RES.1.9/2022/Dittipideksus, Bareskrim Polri, Jakarta, tanggal 25 Mei 2022;

Hal 31 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa terjadinya RUPS dan RUPSLB, serta alasan RUPS dan RUPSLB merupakan untuk memenuhi aturan sistem perizinan online terintegrasi yang dikenal dengan *online single submission* (OSS) seiring dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dengan tujuan agar Perseroan dalam berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.
- d. Bahwa oleh karena telah terbukti dalil – dalil Penggugat sangat tidak memiliki kebenaran dan sangat manipulatif dan koruptif maka layak menurut hukum apabila Majelis Hakim menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).
10. Bahwa terhadap dalil butir 11 (sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas), 14 (empat belas), 15 (lima belas), 16 (enam belas), 17 (tujuh belas), 18 (delapan belas) dan (19 sembilan belas) Gugatan Penggugat tentang terpenuhinya unsur Pasal 1365 KUHPerdara, maka dengan ini Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan menolak secara tegas berdasarkan hal – hal sebagai berikut :
- a. Bahwa perlu kiranya diulang kembali sebagai penegasan tentang kedudukan Penggugat dalam PT. Azma Sari Manikam telah terbukti Penggugat mengakui secara tegas telah memberi Kuasa dan melepaskan seluruh saham pada Tergugat I berdasarkan Akta Kuasa Saham Nomor: 34, tanggal 11 Oktober 2016 dibuat oleh dan dihadapan Tergugat III selaku Notaris di Surabaya serta bila dihubungkan dengan fakta hukum Pernyataan Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I tanggal 11 Oktober 2016 yang didaftarkan pada tanggal 11 Oktober 2016 dengan Nomor: 464/W/2016 di Kantor Tergugat III selaku Notaris di Surabaya, maka sejak saat itu secara mutatis mutandis kedudukan Penggugat tidak memiliki Hak ataupun kewenangan bertindak apapun dalam Perseroan tersebut;
- b. Bahwa dalil Penggugat tentang Penggugat tidak mengetahui adanya RUPS dan RUPSLB, maka dengan ini Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan menolak secara tegas dalil Penggugat tersebut di atas, karena fakta hukumnya pelaksanaan RUPS dan RUPSLB terjadi dengan sepengetahuan Penggugat serta persetujuan dan ditandatangani oleh

Hal 32 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, hal tersebut sesuai dengan Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Azma Sari Manikam, hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, yang dihadiri dan ditanda tangani oleh Penggugat sebagai Hadir/ Pimpinan Rapat;

- c. Bahwa dalil Penggugat tentang Peggugat tidak pernah menjual saham kepada Tergugat I, maka dengan ini Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan menolak secara tegas dalil Penggugat tersebut di atas, karena fakta hukumnya pelaksanaan jual beli saham dari Penggugat selaku penjual kepada Tergugat I sebagai Pembeli telah terjadi dengan sepengetahuan Penggugat serta persetujuan serta dilaksanakan tanpa ada tekanan ataupun paksaan sehingga ditandatangani oleh Peggugat, hal tersebut sesuai dengan Surat Jual Beli Saham PT. Azma Sari Manikam, hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh Peggugat sebagai Pembeli;
- d. Bahwa dalil Peggugat tentang Peggugat tidak tahu adanya Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka dengan ini Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan menolak secara tegas dalil Peggugat tersebut di atas, karena fakta hukumnya semua pemilik saham dan organ PT. Azma Sari Manikam telah hadir dalam RUPS dan RUPSLB, sehingga pelaksanaan RUPS dan RUPSLB terjadi dengan sepengetahuan Peggugat serta persetujuan dan ditandatangani oleh Peggugat, hal tersebut sesuai dengan Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Azma Sari Manikam, hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, yang dihadiri dan ditanda tangani oleh Peggugat sebagai Hadir/ Pimpinan Rapat;
- e. Bahwa dalil Peggugat tentang Peggugat menolak Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Azma Sari Manikam, Nomor: 54, tanggal 29 Agustus 2019 dibuat Tergugat III, maka dengan ini Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan menolak secara tegas dalil Peggugat tersebut di atas, karena fakta hukumnya dasar dibuatnya Akta tersebut oleh karena adanya Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Azma Sari Manikam, hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, yang dihadiri dan ditanda tangani oleh Peggugat sebagai Hadir/ Pimpinan Rapat serta berdasarkan Surat Jual Beli Saham PT. Azma Sari Manikam, hari Rabu,

Hal 33 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh Penggugat sebagai Pembeli;

- f. Bahwa dalil Penggugat tentang Tergugat III tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menerbitkan Akta perkara *a quo*, maka dengan ini Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan menolak secara tegas dalil Penggugat tersebut di atas, karena masalah keberatan dari Penggugat atas penerbitan Akta-Akta yang dibuat oleh Tergugat III, fakta hukumnya telah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan pada Tergugat III oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur dengan Surat Panggilan tanggal 9–6–2021, Nomor : UM.MKNW.JATIM 06.21-200, dengan berdasarkan Pemeriksaan pada Tergugat III tersebut, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur dalam Surat tanggal 21 – 6 - 2021, Nomor: UM.MKNW.JATIM.06.21-212, menyatakan :

“Tergugat III telah sesuai dalam menjalankan prosedur dan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.”

- g. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti dalil – dalil Penggugat sangat tidak memiliki kebenaran dan sangat manipulatif dan koruptif maka layak menurut hukum apabila Majelis Hakim menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklard*).

11. Bahwa terhadap dalil butir 20 (dua puluh) dan 21 (dua puluh satu) Gugatan Penggugat Tergugat III mengalami kerugian materiil dan immaterial akibat perbuatan dari Para Tergugat, maka dengan ini Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan menolak secara tegas dalil Penggugat tersebut di atas, berdasarkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Bahwa tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat adalah terhadap harta kekayaan pribadi pengurus bukan pada harta kekayaan persero, sehingga tuntutan ganti rugi Penggugat terbukti tidak sesuai dengan prinsip Pemisahan Harta Kekayaan Persero dengan harta pribadi pengurus, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Penggugat yang mengajukan tuntutan ganti – rugi materiil atas biaya pengurusan perkara dengan jasa Advokat, sebesar Rp. 7.000.000.000,00

Hal 34 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh milyar rupiah) dan tuntutan ganti rugi immaterial sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga terbukti tidak memiliki causalitas dengan perbuatan dari Para Tergugat atau Korporasi dalam menjalankan usahanya, tetapi hanya berdasar atas biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat atas biaya jasa penanganan perkara menggunakan kuasa hukum.

c. Bahwa pada dasarnya tidak ada kewajiban dan/ atau keharusan dalam berperkara menggunakan jasa kuasa hukum tetapi pendampingan/ diwakili oleh Kuasa hukum adalah pilihan atau hak setiap pihak yang berperkara, sehingga jika seseorang menunjuk Kuasa Hukum sebagaimana yang dilakukan oleh Pengugat maka sudah wajar dan sepantasnya jika Penggugat mengeluarkan biaya bagi Kuasa Hukum sebagai bagian dari menjalankan *Officium Nobile* bagi seorang Kuasa Hukum, namun menjadi tidak wajar dan aneh jika biaya tersebut harus ditanggung oleh Para Tergugat yang tidak memiliki hubungan hukum dalam layanan jasa hukum dengan Kuasa Hukum Penggugat.

d. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti dalil dasar gugatan Penggugat tidak memiliki hubungan causalitas kerugian yang diderita Penggugat, dalam perkara *a quo* akibat perbuatan dari Tergugat, bila dihubungkan dengan Perma Nomor 3 Tahun 2008 yang telah disempurnakan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pendaftaran perkara melalui e-court juga dapat dilakukan oleh pengguna lain atau non advokat.

e. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti dalil – dalil Penggugat sangat tidak memiliki kebenaran dan sangat manipulatif dan koruptif maka layak menurut hukum apabila Majelis Hakim menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).

12. Bahwa terhadap dalil butir 22 (dua puluh dua) dan 23 (dua puluh tiga) Gugatan Penggugat tentang Akta – Akta dan Perjanjian PT. Azma Sari Manikam diputuskan batal demi hukum, maka dengan ini Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan menolak secara tegas dalil – dalil Penggugat tersebut di atas, berdasarkan hal – hal sebagai berikut :

Hal 35 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah Penggugat keberatan atas keabsahan Akta Otentik yang dibuat oleh Tergugat III selaku Notaris di Surabaya, yaitu :
- Kuasa dan melepaskan seluruh saham pada Tergugat I berdasarkan Akta Kuasa Saham Nomor: 34, tanggal 11 Oktober 2016 dibuat oleh dan dihadapan Tergugat III selaku Notaris di Surabaya;
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Azma Sari Manikam, Nomor: 54, tanggal 29 Agustus 2019 dibuat Tergugat III selaku Notaris di Surabaya;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan akta otentik adalah, "Suatu akta otentik, adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya".
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "suatu akta otentik memberikan kepada para pihak yang membuatnya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya".
- d. Bahwa Akta menurut bentuknya dibagi menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan. pengertian akta otentik secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian apabila suatu hari terjadi suatu sengketa, secara dogmatik menurut hukum positif akta otentikterdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868, akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut. Akta otentik dibedakan lebih lanjut menjadi akta pejabat (*acte ambtelijk*) dan akta para pihak (*partijacte*), akte pejabat (*acte ambtelijk*) adalah akte yang inisiatif pembuatannya adalah oleh pejabat bukan berdasarkan inisiatif pihak yang tercantum dalam akta, sedangkan akta para pihak (*partijacte*) adalah akta yang inisiatif pembuatannya dari para pihak yang datang menghadap pejabat seperti aktasurat kuasa, akta tanah hak milik dan akta jual beli yang biasanya dibuat dihadapan Pejabat Notaris

Hal 36 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikenal juga sebagai akta notarial. (Ropaun Rambe, Hukum Acara Perdata Lengkap, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hal. 42).

- e. Bahwa bedanya kekuatan Akta Otentik dan Akta Di Bawah Tangan antara lain adalah bahwa apabila pihak lain mengatakan isi Akta Otentik itu tidak benar, maka pihak yang mengatakan itulah yang harus membuktikan, bahwa Akta itu tidak benar, sedangkan pihak yang memakai Akta itu tidak usah membuktikan, bahwa isi Akta itu betul; Sedangkan pada Akta Di Bawah Tangan apabila ada pihak yang meragukan kebenaran Akta tersebut maka pihak ini tidak perlu membuktikan bahwa akta tidak betul, akan tetapi pihak yang akan memakai Akta itulah yang harus membuktikan bahwa Akta itu adalah betul. (Ajun Komisariss Besar Polisi Pnwn R. Soesilo (Dosen Pada Akabri Bagian Kepolisian), Penjelasan HIR, Politeia, Bogor, Tahun 1979, hal. 123).
- f. Bahwa Akta otentik sebagai alat bukti yang dianggap terkuat dan terpenuh. Menetapkan hubungan hukum antara para pihak secara jelas yang menyangkut hak dan kewajiban, akta sendiri dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan agar dapat menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari. Kewenangan untuk membuat akta otentik ini salah satunya ada pada Pejabat Notaris, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN No. 30 Tahun 2004 yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 15 UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN No. 30 Tahun 2004. (Hbaib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Bandung : Refika Aditama, 2008, hal. 74).
- g. Bahwa hakim tidak perlu lagi menguji kebenarannya atau dengan kata lain, akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna secara lahiriah baik formal maupun materiil. Bagi Hakim akta dibawah tangan merupakan alat bukti bebas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1881 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, artinya hakim bebas untuk menentukan apakah alat bukti tersebut dapat diterima atau tidak, sebab akta dibawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian seperti halnya akta otentik. Suatu akta dibawah tangan akan memiliki kekuatan pembuktian

Hal 37 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



formal dan materiil, apabila kedua belah pihak dalam akta telah mengakui kebenarannya. (Nawawi Arman, Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Sempurna, Media ilmu, Jakarta, 2011, hal.12.).

- h. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara serta berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata Jo. Pasal 1875 KUH Perdata Jo. 1338 KUHPerdara serta UUJN, dan Pendapat Ahli tersebut di atas, maka layak menurut hukum apabila Akta-Akta yang dibuat dihadapan dan diterbitkan oleh Tergugat III tersebut sah dan berlandaskan hukum serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat laksana undang-undang bagi Pembuatnya yaitu Para Tergugat dengan Penggugat.
14. Bahwa terhadap dalil butir 22 (dua puluh dua) dan 23 (dua puluh tiga) Gugatan Penggugat tentang Akta – Akta dan Perjanjian PT. Azma Sari Manikam diputuskan batal demi hukum, maka dengan ini Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan menolak secara tegas dalil – dalil Penggugat tersebut di atas, berdasarkan hal – hal sebagai berikut :
- a. Bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah Penggugat selain keberatan atas keabsahan Akta Otentik yang dibuat oleh Tergugat III selaku Notaris di Surabaya, Penggugat juga keberatan atas Surat Pernyataan dan Perjanjian di bawah tangan, yaitu :
- Pernyataan Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I tanggal 11 Oktober 2016 yang didaftarkan pada tanggal 11 Oktober 2016 dengan Nomor: 464/W/2016 di Kantor Tergugat III selaku Notaris di Surabaya tentang Pengakuan Penggugat atas seluruh saham milik Penggugat sebanyak 200 (dua ratus) saham dalam PT. Azma Sari Manikam tersebut adalah milik Tergugat I;
 - Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Azma Sari Manikam, hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, yang dihadiri dan ditanda tangani oleh Penggugat sebagai Hadir/ Pimpinan Rapat, yang menyetujui pengalihan saham sejumlah 200 (dua ratus) saham milik Penggugat kepada Tergugat I sebanyak 150 (seratus lima puluh) saham dan 50 (lima puluh) saham kepada PT. Satria Dharma Niaga Pertiwi ;

Hal 38 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Azma Sari Manikam, hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, yang dihadiri dan ditandatangani oleh Penggugat sebagai Hadir/ Pimpinan Rapat, yang menyetujui perubahan susunan pemegang saham, perubahan maksud dan tujuan perseroan serta pembaharuan periode kepengurusan perseroan.
- b. Bahwa fakta hukumnya Perjanjian dan Notulen Rapat tersebut di atas dibuat dan dihadiri serta atas kesepakatan Para Pihak tanpa adanya paksaan dari manapun juga, yang terbukti Penggugat juga menyetujui dengan bertanda tangan pada Perjanjian dan Notulen Rapat tersebut di atas.
- c. Bahwa fakta hukumnya Penggugat pada dasarnya telah membuat beberapa Laporan di Kepolisian Republik Indonesia tentang dugaan tindak pidana terhadap diri Tergugat I terkait dengan Akta – Akta Otentik dan di bawah tangan terkait PT. Azma Sari Manikam, yaitu :
 1. Pelaporan Penggugat di Polrestabes Surabaya kepada Tergugat I dugaan tindak pidana Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 tentang Pemalsuan dan memberikan keterangan tidak benar pada akta otetik, tanggal 8 Juli 2020, Nomor: LP/ B/ 637/ VII/ RES.1.9/2020/ Jatim/ Restabes Sby serta Nomor: LP/B/ 644/VIII/RES.19/2020/UM/SPKT Polda Jatim, tanggal 13 Agustus 2020, yang fakta hukumnya dalam pemeriksaan Laporan Penggugat tersebut telah dihentikan berdasarkan Surat Ketetapan Kasatreskrim Polrestabes Surabaya Nomor: S-Tap/135/II/Res.1.9/2021/ SATRESKRIM, tanggal 30 Maret 2021 dan Nomor: S-Tap/110/IV/RES.1.9/2021 dengan alasan tidak cukup bukti.
 2. Pelaporan Penggugat di Polres Pamekasan kepada Tergugat I dugaan tindak pidana Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 tentang Pemalsuan dan memberikan keterangan tidak benar pada akta autentik, tanggal 9 Oktober 2020, Nomor : LP-B/351/X/ RESKRIM, yang fakta hukumnya dalam pemeriksaan Laporan Penggugat tersebut telah dihentikan berdasarkan Surat Ketetapan Kasatreskrim Polrestabes Sumenep Nomor: S.Tap/167.a/III/2021, tanggal 19 Maret 2021 dengan alasan tidak cukup bukti.
 3. Pelaporan Penggugat di Tingkat Penyidikan Badan Reserse Kriminal Polri Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus dalam Laporan tentang dugaan tindak

Hal 39 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pemalsuan surat dan atau tindak pidana penipuandan atau tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pencucian uang terkait pengalihan 7 (tujuh) saham salah satunya saham PT. Azma Sari Manikam yang fakta hukumnya Pelaporan Penggugat tersebut sudah dihentikan berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S. Tap/119.9/V/ RES.1.9/2022/Dittipideksus, Bareskrim Polri, Jakarta, tanggal 25 Mei 2022.

d. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Di Tingkat Kepolisian Negera Republic Indonesia telah terbukti fakta hukumnya berdasarkan kebenaran materiil jika Surat Pernyataan dan Perjanjian di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak adalah sah dan berlandaskan hukum serta tidak terdapat unsur pemalsuan maupun keterangan tidak benar yang dapat membatalkan atau batal demi hukum atasnya, sehingga layak menurut hukum apabila Majelis Hakim menyatakan Surat Pernyataan dan Perjanjian di bawah tangan para pihak tersebut di atas dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum pembuktian serta mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dan ditaati laksana undang-undang.

13. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti dalil – dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat tertanggal 12 Agustus 2024 beserta Perbaikan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat tertanggal 15 Oktober 2024 sangat tidak memiliki kebenaran serta sangat manipulatif dan koruptif bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka layak menurut hukum apabila Majelis Hakim menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).

DALAM REKONPENSASI

1. Bahwa status Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konpensasi, selanjutnyadisingkat (Para Tergugat dan Turut Tergugat d.K.), sekarang telah berubah menjadi Para Penggugat dalam Rekonpensasi, selanjutnya disingkat (Para Penggugat d.R), dan sebaliknya status Penggugat dalam Konpensasi, selanjutnya disingkat (Penggugat d.K), sekarang telah menjadi Tergugat dalam Rekonpensasi, yang selanjutnya disingkat (Tergugat d.R).

Hal 40 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Penggugat d.R. mohon agar seluruh dalil yang telah dipergunakan Dalam Eksepsi serta Dalam Pokok Perkara pada Konpensi dianggap dipergunakan kembali Dalam Rekonpensi.
3. Bahwa fakta hukumnya Akta – Akta Notariil serta Surat Pernyataan dan Perjanjian telah dibuat sah serta berdasarkan hukum, maka layak menurut hukum apabila Majelis Hakim menyatakan Akta – Akta Notariil serta Surat Pernyataan dan Perjanjian di bawah tangan para pihak tersebut di atas dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum pembuktian serta mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dan ditaati laksana undang-undang.
4. Bahwa fakta hukumnya atas tindakan dan perbuatan dari Tergugat d.R., Para Penggugat d.R., yang tidak jujur dan amanah dalam menjalankan bisnis usaha pada PT. Azma Sari Manikam, padahal di sisi lainnya telah terbukti Para Penggugat d.R. telah ber-itikad baik kepada Tergugat d.R. dalam menjalankan kegiatan usaha PT. Azma Sari Manikam yaitu walaupun Tergugat d.R. pada dasarnya telah mengakui tidak memiliki saham serta tidak pernah ikut serta dalam menjalankan kegiatan perseroan namun Para Penggugat d.R., tetap berusaha menghormati Tergugat d.R., dengan memberikan sejumlah uang bulanan, mengingat akan kerja-sama mendiang suami Tergugat d.R. yang memiliki hubungan baik dengan Para Tergugat d.R.
5. Bahwa fakta hukumnya itikad baik dan niat baik dari Para Penggugat d.R. tersebut dibalas dengan perbuatan manipulatif dan koruptif serta kebohongan belaka dengan menjadikan Para Penggugat d.R., sebagai Terlapor dalam Laporan Tergugat d.R sebagai Pelapor, yaitu sebagai berikut :
 - a. Pelaporan di Polrestabes Surabaya kepada Penggugat I d.R. dugaan tindak pidana Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 tentang Pemalsuan dan memberikan keterangan tidak benar pada akta otetik, tanggal 8 Juli 2020, Nomor: LP/ B/ 637/ VII/ RES.1.9/2020/ Jatim/ Restabes Sby serta Nomor: LP/B/ 644/VIII/RES.19/2020/UM/SPKT Polda Jatim, tanggal 13 Agustus 2020, yang fakta hukumnya dalam pemeriksaan Laporan Penggugat tersebut telah dihentikan berdasarkan Surat Ketetapan Kasatreskrim Polrestabes Surabaya Nomor: S-Tap/135/II/Res.1.9/2021/ SATRESKRIM, tanggal 30 Maret 2021 dan Nomor: S-Tap/110/IV/RES.1.9/2021 dengan alasan tidak cukup bukti.

Hal 41 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pelaporan di Polres Pamekasan kepada Penggugat I d.R. dugaan tindak pidana Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 tentang Pemalsuan dan memberikan keterangan tidak benar pada akta otetik, tanggal 9 Oktober 2020, Nomor: LP - B/ 351/X/ RESKRIM, yang fakta hukumnya dalam pemeriksaan Laporan Penggugat tersebut telah dihentikan berdasarkan Surat Ketetapan Kasatreskrim Polrestabes Sumenep Nomor: S.Tap/167.a/III/2021, tanggal 19 Maret 2021 dengan alasan tidak cukup bukti.
- c. Pelaporan di Tingkat Penyidikan Badan Reserse Kriminal Polri Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus dalam Laporan tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau tindak pidana penipuan atau tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pencucian uang terkait pengalihan 7 (tujuh) saham salah satunya saham PT. Azma Sari Manikam yang fakta hukumnya Pelaporan Tergugat d.R. tersebut sudah dihentikan berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S. Tap/119.9/V/ RES.1.9/2022/Dittipideksus, Bareskrim Polri, Jakarta, tanggal 25 Mei 2022.
6. Bahwa fakta hukumnya atas laporan – laporan pidana dari Tergugat d.R., Para Penggugat d.R., mengalami kerugian materiil pribadi masing-masing pihak sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), jadi total untuk Para Penggugat I, II, III d.R. adalah 3 X @ Rp. 1.500.000.000,00 yaitu sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar rupiah) untuk biaya akomodasi, penginapan, makan dan minum serta lain-lainnya untuk menyelesaikan penanganan perkara tersebut.
7. Bahwa fakta hukumnya atas gugatan perdata *a quo* dari Tergugat d.R., Para Penggugat d.R., mengalami kerugian materiil pribadi masing-masing pihak sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jadi total untuk Para Penggugat I, II, III d.R. adalah 3 X @ Rp. 200.000.000,00 yaitu sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk menyelesaikan penanganan perkara ini.
8. Bahwa fakta hukumnya atas gugatan perdata *a quo* dari Tergugat d.R., Para Penggugat d.R., mengalami kerugian immateriil pribadi masing-masing pihak atas nama baik Penggugat d.R., sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jadi total untuk Para Penggugat I, II, III d.R. adalah 3 X @ Rp. 500.000.000,00 yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk menyelesaikan penanganan perkara ini.

Hal 42 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa fakta hukumnya atas laporan – laporan pidana dari Tergugat d.R., Para Penggugat d.R., mengalami kerugian materiil secara perseroan, karena pengurusan perseroan menjadi terbengkalai sementara bahkan nyaris vakum kegiatan selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, yang dihitung perbulannya kerugian persero sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sehingga total kerugian yang dialami Persero PT. Azma Sari Manikam adalah @ Rp. 300.000.000,00 X 9 bulan = Rp. 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).
10. Bahwa fakta hukumnya atas laporan – laporan pidana serta adanya gugatan *a quo* dari Tergugat d.R., Para Penggugat d.R., mengalami kerugian immateriil secara perseroan atas nama baik perseroan pada mitra bisnis dan konsumen, senilai Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
11. Bahwa telah terbukti fakta hukumnya tindakan dan perbuatan Tergugat d.R. telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat d.R., serta Turut Penggugat d.R., maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, maka layak menurut hukum apabila Para Penggugat d.R., serta Turut Penggugat d.R., mengajukan tuntutan ganti – rugi kepada Tergugat d.R., atas tindakan Tergugat d.R., yang melakukan Gugatan *a quo* serta Laporan - Laporan tidak benar, penuh dengan tipu muslihat dan kebohongan belaka, maka total kerugian materiil dan immaterial yang dialami oleh Para Penggugat d.R., sebesar Rp. 19.300.000.000,00 (Sembilan belas milyar tiga ratus juta rupiah), sehingga layak menurut hukum apabila Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Para Penggugat d.R., tuntutan pembayaran sejumlah uang kepada Tergugat d.R., sebesar Rp. 19.300.000.000,00 (Sembilan belas milyar tiga ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika sejak 7 (tujuh) hari Putusan berkekuatan hukum tetap.
12. Bahwa untuk menjamin atas terbayarnya kerugian yang dialami oleh Para Penggugat d.R., maka layak menurut hukum apabila Para Penggugat d.R., mengajukan Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek milik Tergugat d.R., yaitu :
 - a. Berupa tanah berdiri bangunan di atasnya terletak di Jl. A. Yani No. 263, Pajagalan, Kota Sumenep;
 - b. Berupa tanah berdiri bangunan SPBU 5469401 di atasnya, terletak di Jl. Trunojoyo, Kel. Kolor, Kec. Sumenep, Kota Sumenep; dan

Hal 43 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berupa tanah berdiri bangunan di atasnya terletak di Jl. Bendul Merisi Selatan 4 Nomor 2, Kel. Bendul Merisi, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya

13. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat d.R. didasarkan pada Alat Bukti Otentik yang sah dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat d.R., serta berdasarkan Pasal 180 HIR, maka Putusan Perkara ini memenuhi syarat secara sah untuk dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Kasasi atau Perlawanan (*Uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka Para Tergugat d.K atau Para Penggugat d.R. mohon dengan segala ketulusan hati, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk memutuskan:

DALAM KONPENSI

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sah nya Surat Gugatan.

II. Dalam Pokok Perkara

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Para Penggugat d.R. untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Akta-Akta dan Surat Pernyataan dan Perjanjian sebagai berikut :
 - a. Kuasa dan melepaskan seluruh saham pada Tergugat I berdasarkan Akta Kuasa Saham Nomor: 34, tanggal 11 Oktober 2016 dibuat oleh dan dihadapan Tergugat III selaku Notaris di Surabaya;
 - b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Azma Sari Manikam, Nomor: 54, tanggal 29 Agustus 2019 dibuat Tergugat III selaku Notaris di Surabaya;
 - c. Pernyataan Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I tanggal 11 Oktober 2016 yang didaftarkan pada tanggal 11 Oktober 2016 dengan Nomor: 464/W/2016 di Kantor Tergugat III selaku Notaris di Surabaya tentang Pengakuan Penggugat atas seluruh saham milik

Hal 44 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebanyak 200 (dua ratus) saham dalam PT. Azma Sari Manikam tersebut adalah milik Tergugat I;

d. Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Azma Sari Manikam, hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, yang dihadiri dan ditanda tangani oleh Penggugat sebagai Hadir/ Pimpinan Rapat, yang menyetujui pengalihan saham sejumlah 200 (dua ratus) saham milik Penggugat kepada Tergugat I sebanyak 150 (seratus lima puluh) saham dan 50 (lima puluh) saham kepada PT. Satria Dharma Niaga Pertiwi ;

e. Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Azma Sari Manikam, hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, yang dihadiri dan ditanda tangani oleh Penggugat sebagai Hadir/ Pimpinan Rapat, yang menyetujui perubahan susunan pemegang saham, perubahan maksud dan tujuan perseroan serta pembaharuan periode kepengurusan perseroan; dan

f. Akta – Akta dan / atau dan Surat Pernyataan dan Perjanjian lainnya yang lahir akibat dari Akta – Akta dan/ atau dan Surat Pernyataan dan Perjanjian tersebut di atas

“ Adalah sah dan memiliki kekuatan hukum pembuktian serta mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dan ditaati laksana undang-undang.

3. Menyatakan Turut Tergugat d.R., sudah tidak memiliki hak serta kepentingan dan kedudukan hukum atas PT. Azma Sari Manikam sejak terbitnya Kuasa dan melepaskan seluruh saham pada Tergugat I berdasarkan Akta Kuasa Saham Nomor: 34, tanggal 11 Oktober 2016 dibuat oleh dan dihadapan Tergugat III selaku Notaris di Surabaya.

4. Menyatakan Tergugat d.R. telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat d.R.

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah dilakukan dan diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bangkalan terhadap tanah yang berdiri bangunan di atasnya milik Tergugat d.R., yaitu :

a. Berupa tanah berdiri bangunan di atasnya terletak di Jl. A. Yani No. 263, Pajagalan, Kota Sumenep;

b. Berupa tanah berdiri bangunan SPBU 5469401 di atasnya, terletak di Jl. Trunojoyo, Kel. Kolor, Kec. Sumenep, Kota Sumenep; dan

Hal 45 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berupa tanah berdiri bangunan di atasnya terletak di Jl. Bendul Merisi Selatan 4 Nomor 2, Kel. Bendul Merisi, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya.
6. Menghukum Tergugat d.R. untuk membayar kerugian yang diderita oleh Para Penggugat d.R, sebesar Rp. 19.300.000.000,00 (Sembilan belas milyar tiga ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat d.R., sejak 7 (tujuh) hari Putusan berkekuatan hukum tetap.
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Kasasi atau Perlawanan (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat d.R., untuk tunduk dan mematuhi isi Putusan perkara ini;
9. Menghukum Tergugat d.R. untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

apabila Pengadilan Negeri di Bangkalan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas jawaban Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik pada tanggal 5 November 2024. Kemudian atas Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik pada tanggal 12 November 2024 sebagaimana telah termuat dan terlampir dalam berita acara sidang, sehingga dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provensi Jawa Timur Kota Surabaya No. 3578025911570001 tanggal 14-04-2022 an. Lorienna Noviati, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Perseroan Komanditer CV. Asma Sari Manikam, tanggal 30 Juni 2011, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. Azma Sari Manikam tanggal 25 September 2013, diberi tanda P-3;

Hal 46 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Perjanjian Nomor 85 tanggal 25 September 2013, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kuasa Nomor 86 tanggal 25 September 2013, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Pendirian PT. Azma Sari Manikam Nomor 33 tanggal 11 Oktober 2016, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0046565.AH.01.01 tahun 2016, tanggal 20 Oktober 2016, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0046565.AH.01.01 tahun 2016, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT. Azma Sari Manikam tanggal 20 Oktober 2016, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Akta Kuasa Saham, Nomor 34 tanggal 11 Oktober 2016, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Dokumen Pernyataan dan Perjanjian antara Lorienna Novianti dengan Aditya Sutedja, SE, tanggal 11 Oktober 2016, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Notulen Rapat Umum Para Pemegang saham (RUPS) PT. Azma Sari Manikam, Rabu 28 Agustus 2019, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Jual Beli Saham bawah tangan hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Jual beli Saham bawah tangan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Notulen Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Azma Sari Manikam hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Salinan kedua Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Azma Sari Manikam Nomor 54 tanggal 29 Agustus 2019, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Profil Perusahaan PT. Azma Sari Manikam tanggal 13 Juni 2020, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Kwitansi Resmi Nomor KM20/URS/090029 Lembar Customer LN20/090039 tanggal 23 September 2020, diberi tanda P-17;

Hal 47 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Profil Perusahaan PT. Azma Sari Manikam tanggal 15 April 2021, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Lorienna Novianti kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Surabaya tentang Perubahan Akta yang tidak Sah tanggal 13 Januari 2023, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Lorienna Novianti kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Surabaya tentang Perubahan Akta yang tidak Sah tanggal 13 Januari 2023, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Undangan/Panggilan II No. UM.MPDN tanggal 09 Maret 2023, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Surat Permintaan Keterangan Seperangkat Dokumen PT. Azma Sari Manikam tanggal 13 April 2023, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi chat pada aplikasi media sosial tanggal 12 Mei 2023, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. TBL-B/351/X/RES.1.9/2020/RESKRIM/SPKT Polres Pamekasan, tanggal 09 Oktober 2020, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/128/II/RES.1.9/2021/Satreskrim tanggal 9 Februari 2023, dari Polres Pamekasan. diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/170/II/RES.1.9/2021 Satreskrim tanggal 25 Februari 2021, diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Propam (SP2HP3) Nomor B/1910/IV/WAS.2.4/2023/Divprovam tanggal 5 April 2023 dari Polres Pamekasan, diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Rekening Tahapan Lorienna Noviati, BCA (Bank Central Asia KCP SUMENEP) No. Rekening : 1935111333, Januari 2016. Tanggal 14/01/2016 terima transfer dari LIPAWATI TANTONO D (Istri TERGUGAT 2) senilai Rp 23,400,000,- diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Rekening Tahapan Lorienna Noviati, BCA (Bank Central Asia KCP SUMENEP) No. Rekening : 1935111333, April 2016, Tanggal 12/04/2016

Hal 48 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terima transfer dari LIPAWATI TANTONO D (Istri TERGUGAT 2) senilai Rp 21,810,000,- diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Rekening Tahapan Lorienna Noviati, BCA (Bank Central Asia KCP SUMENEP) No. Rekening : 1935111333, Mei 2016, Tanggal 16/05/2016 terima transfer dari LIPAWATI TANTONO (Istri TERGUGAT 2) senilai Rp 21,150,000,- diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Rekening Tahapan Lorienna Noviati, BCA (Bank Central Asia KCP SUMENEP) No. Rekening : 1935111333, September 2016, Tanggal 14/09/2016 terima transfer dari LIPAWATI TANTONO D (Istri TERGUGAT 2) senilai Rp 22,470,000,- diberi tanda P-31;
32. Fotokopi Rekening Tahapan Lorienna Noviati, BCA (Bank Central Asia KCP SUMENEP) No. Rekening : 1935111333, Januari 2017, Tanggal 17/01/2017 terima transfer dari LIPAWATI TANTONO D (Istri TERGUGAT 2) senilai Rp 22,470,000,- diberi tanda P-32;
33. Fotokopi Rekening Tahapan Lorienna Noviati, BCA (Bank Central Asia KCP SUMENEP) No. Rekening : 1935111333, Mei 2017, Tanggal 22/05/2017 terima transfer dari LIPAWATI TANTONO D (Istri TERGUGAT 2) senilai Rp 21,040,000,- diberi tanda P-33;
34. Fotokopi Rekening Tahapan Lorienna Noviati, BCA (Bank Central Asia KCP SUMENEP) No. Rekening : 1935111333, Agustus 2017, Tanggal 15/08/2017 terima transfer dari LIPAWATI TANTONO D (Istri TERGUGAT 2) senilai Rp 21,150,000,- diberi tanda P-34;
35. Fotokopi Rekening Tahapan Lorienna Noviati, BCA (Bank Central Asia KCP SUMENEP) No. Rekening : 1935111333, Desember 2017, Tanggal 13/12/2017 terima transfer dari LIPAWATI TANTONO D (Istri TERGUGAT 2) senilai Rp 21,810,000,- diberi tanda P-35;
36. Fotokopi Rekening Tahapan Lorienna Noviati, BCA (Bank Central Asia KCP SUMENEP) No. Rekening : 1935111333, Maret 2018, Tanggal 20/03/2018 terima transfer dari LIPAWATI TANTONO D (Istri TERGUGAT 2) senilai Rp 20,660,000,- diberi tanda P-36;
37. Fotokopi Rekening Tahapan Lorienna Noviati, BCA (Bank Central Asia KCP SUMENEP) No. Rekening : 1935111333, Juli 2018, Tanggal 19/07/2016

Hal 49 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima transfer dari LIPAWATI TANTONO D (Istri TERGUGAT 2) senilai Rp 22,474,000,- diberi tanda P-37;

38. Fotokopi Rekening Tahapan Lorienna Noviati, BCA (Bank Central Asia KCP SUMENEP) No. Rekening : 1935111333, Agustus 2018, Tanggal 20/08/2016 terima transfer dari LIPAWATI TANTONO D (Istri TERGUGAT 2) senilai Rp 21,150,000,- diberi tanda P-38;
39. Fotokopi Rekening Tahapan Lorienna Noviati, BCA (Bank Central Asia KCP SUMENEP) No. Rekening : 1935111333, Oktober 2018, Tanggal 12/10/2016 terima transfer dari LIPAWATI TANTONO D (Istri TERGUGAT 2) senilai Rp 23,130,000,- diberi tanda P-39;
40. Fotokopi Rekening Tahapan Lorienna Noviati, BCA (Bank Central Asia KCP SUMENEP) No. Rekening : 1935111333, Januari 2019, Tanggal 16/01/2019 terima transfer dari LIPAWATI TANTONO D (Istri TERGUGAT 2) senilai Rp 21,810,000,- diberi tanda P-40;
41. Fotokopi Rekening Tahapan Lorienna Noviati, BCA (Bank Central Asia KCP SUMENEP) No. Rekening : 1935111333, Februari 2019, Tanggal 11/02/2019 terima 2 (dua) kali transfer dari AZMA SARI MANIKAM senilai Rp 13,500,000,- dan Rp 4,000,000,- diberi tanda P-41;
42. Fotokopi Rekening Tahapan Lorienna Noviati, BCA (Bank Central Asia KCP SUMENEP) No. Rekening : 1935111333, Maret 2019, Tanggal 11/02/2019 terima 2 (dua) kali transfer dari AZMA SARI MANIKAM senilai Rp 13,500,000,- dan Rp 4,000,000,- diberi tanda P-42;
43. Fotokopi Rekening Tahapan Lorienna Noviati, BCA (Bank Central Asia KCP SUMENEP) No. Rekening : 1935111333, Juni 2019, Tanggal 11/02/2019 terima 2 (dua) kali transfer dari AZMA SARI MANIKAM senilai Rp 13,500,000,- dan Rp 4,000,000,- diberi tanda P-43;
44. Fotokopi Rekening Tahapan Lorienna Noviati, BCA (Bank Central Asia KCP SUMENEP) No. Rekening : 1935111333, Juli 2019, Tanggal 11/02/2019 terima 2 (dua) kali transfer dari AZMA SARI MANIKAM senilai Rp 13,500,000,- dan Rp 4,000,000,- diberi tanda P-44;
45. Fotokopi Rekening Tahapan Lorienna Noviati, BCA (Bank Central Asia KCP SUMENEP) No. Rekening : 1935111333, Agustus 2019, Tanggal

Hal 50 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11/02/2019 terima 2 (dua) kali transfer dari AZMA SARI MANIKAM senilai Rp 13,500,000,- dan Rp 4,000,000,- diberi tanda P-45;
46. Fotokopi Rekening Tahapan Lorienna Noviati, BCA (Bank Central Asia KCP SUMENEP) No. Rekening : 1935111333, September 2019, Tanggal 11/02/2019 terima 2 (dua) kali transfer dari AZMA SARI MANIKAM senilai Rp 13,500,000,- dan Rp 4,000,000,- diberi tanda P-46;
47. Fotokopi Rekening Tahapan Lorienna Noviati, BCA (Bank Central Asia KCP SUMENEP) No. Rekening : 1935111333, Oktober 2019, Tanggal 09/10/2019 terima 2 (dua) kali transfer dari AZMA SARI MANIKAM senilai Rp 13,500,000,- dan Rp 4,000,000,- diberi tanda P-47;
48. Fotokopi Rekening Tahapan Lorienna Noviati, BCA (Bank Central Asia KCP SUMENEP) No. Rekening : 1935111333, Nopember 2019, Tanggal 12/11/2019 terima 2 (dua) kali transfer dari AZMA SARI MANIKAM senilai Rp 13,500,000,- dan Rp 4,000,000,- diberi tanda P-48;
49. Fotokopi Rekening Tahapan Lorienna Noviati, BCA (Bank Central Asia KCP SUMENEP) No. Rekening : 1935111333, Desember 2019, Tanggal 09/12/2019 terima 2 (dua) kali transfer dari AZMA SARI MANIKAM senilai Rp 13,500,000,- dan Rp 4,000,000,- diberi tanda P-49;
50. Rekening Tahapan Lorienna Noviati, BCA (Bank Central Asia KCP SUMENEP) No. Rekening : 1935111333, Januari 2020, Tanggal 15/01/2020 terima 1 (satu) kali transfer dari AZMA SARI MANIKAM senilai Rp 13,500,000,- Halaman (1). diberi tanda P-50;
51. Fotokopi Rekening Tahapan Lorienna Noviati, BCA (Bank Central Asia KCP SUMENEP) No. Rekening : 1935111333, Januari 2020, Tanggal 17/01/2020 terima 1 (satu) kali transfer dari AZMA SARI MANIKAM senilai Rp 4,000,000,- Halaman (2). diberi tanda P-51;
52. Fotokopi Rekening Tahapan Lorienna Noviati, BCA (Bank Central Asia KCP SUMENEP) No. Rekening : 1935111333, Februari 2020 Tanggal 14/02/2020 terima 1 (satu) kali transfer dari AZMA SARI MANIKAM senilai Rp 4,000,000,- Halaman (1). diberi tanda P-52;
53. Fotokopi Rekening Tahapan Lorienna Noviati, BCA (Bank Central Asia KCP SUMENEP) No. Rekening : 1935111333, Februari 2020 Tanggal

Hal 51 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/02/2020 terima 1 (satu) kali transfer dari AZMA SARI MANIKAM senilai Rp 13,500,000,- Halaman (2). diberi tanda P-53;

54. Fotokopi Rekening Tahapan Lorienna Noviati, BCA (Bank Central Asia KCP SUMENEP) No. Rekening : 1935111333, April 2020, Tanggal 14/04/2020 terima 2 (dua) kali transfer dari AZMA SARI MANIKAM senilai Rp 13,500,000,- dan Rp 4,000,000,- diberi tanda P-54;

55. Fotokopi Rekening Tahapan Lorienna Noviati, BCA (Bank Central Asia KCP SUMENEP) No. Rekening : 1935111333, Agustus 2020, halaman (1) Tanggal 10/08/2020 terima transfer dari AZMA SARI MANIKAM senilai Rp 13,500,000,- diberi tanda P-55;

56. Rekening Tahapan Lorienna Noviati, BCA (Bank Central Asia KCP SUMENEP) No. Rekening : 1935111333, Agustus 2020, halaman (2) Tanggal 11/08/2020 terima transfer dari AZMA SARI MANIKAM senilai Rp 4,000,000,- diberi tanda P-56;

57. Fotokopi Rekening Tahapan Lorienna Noviati, BCA (Bank Central Asia KCP SUMENEP) No. Rekening : 1935111333, November 2020, Tanggal 11/11/2020 terima 2 (dua) kali transfer dari AZMA SARI MANIKAM senilai Rp 13,500,000,- dan Rp 4,000,000,- diberi tanda P-57;

58. Fotokopi Rekening Tahapan Lorienna Noviati, BCA (Bank Central Asia KCP SUMENEP) No. Rekening : 1935111333, Desember 2020, Tanggal 15/12/2020 terima 2 (dua) kali transfer dari AZMA SARI MANIKAM senilai Rp 13,500,000,- dan Rp 4,000,000,- diberi tanda P-58;

59. Fotokopi Rekening Tahapan Lorienna Noviati, BCA (Bank Central Asia KCP SUMENEP) No. Rekening : 1935111333, Januari 2021, Tanggal 12/01/2021 terima 2 (dua) kali transfer dari AZMA SARI MANIKAM senilai Rp 13,500,000,- dan Rp 4,000,000,- diberi tanda P-59;

60. Fotokopi Rekening Tahapan Lorienna Noviati, BCA (Bank Central Asia KCP SUMENEP) No. Rekening : 1935111333, Februari 2021, Tanggal 17/02/2021 terima 2 (dua) kali transfer dari AZMA SARI MANIKAM senilai Rp 13,500,000,- dan Rp 4,000,000,- diberi tanda P-60;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah disandingkan dengan aslinya ternyata isinya sesuai, kecuali bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, berupa fotokopi dari

Hal 52 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Seluruh bukti surat telah pula dibubuhkan meterai cukup (*nazegelling*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat di Pengadilan, akan tetapi untuk masing-masing kekuatan pembuktiannya akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian bersamaan dengan relevansinya dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Verawaty Martini, tanpa disumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu sehubungan dengan Saksi yang curiga saham orang tua Saksi di PT. milik orang tua Saksi telah beralih ke PT lain;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat di AHU dan ternyata benar saham orang tua Saksi di PT milik orang tua Saksi telah pindah ke PT. milik Tergugat;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahu Penggugat dan bertanya apakah Penggugat pernah menjual atau menghibahkan saham kepada Tergugat dan jawaban Penggugat tidak pernah;
- Bahwa Saksi mencari tahu perihal saham orang tua Saksi di sistem AHU tersebut sekitar pertengahan tahun 2020 karena saat itu PT milik orang tua saksi telah dicurangi;
- Bahwa selain PT milik orang tua Saksi, ada sekitar 6 (enam) PT lagi yang sahamnya telah berpindah ke PT lain diantaranya PT. Pratama, PT. Metro Jaya dan PT. Tri Lira bahkan ketiga PT tersebut terjadi perpindahan saham hanya dalam waktu sehari;
- Bahwa dari sistem AHU diketahui kalau saham PT milik orang tua Saksi (PT. Asma Sari Manikam) serta PT lain tersebut pindah ke saham PT milik Tergugat (PT. Satya Dharma Pertiwi) sehingga Saksi menduga yang telah melakukan adalah Tergugat (Aditya Suteja);
- Bahwa Saksi juga memberitahu perihal tersebut kepada ke 7 (tujuh) pemilik PT lainnya;
- Bahwa untuk Surat Laporan Polisi tersebut, bukan Saksi yang melaporkan, tetapi seseorang yang bernama Pak Cipto;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Hal 53 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Stefanus Henky Tedjakusuma, tanpa disumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu sehubungan dengan Saksi yang diberitahu oleh Saksi Verawaty Martini bahwa saham Saksi di PT. milik Saksi telah beralih ke PT lain serta juga saham milik Penggugat (Loreinna Noviati);
- Bahwa setelah itu Saksi menelpon Penggugat (Lorienna Noviati) perihal peralihan saham tersebut;
- Bahwa PT milik Saksi yaitu PT. Tri Lira;
- Bahwa dari sistem AHU diketahui kalau saham PT. Tri Lira milik Saksi tersebut pindah ke saham PT milik Tergugat (PT. Satria Dharma Niaga) sehingga Saksi menduga yang telah melakukan adalah Tergugat (Aditya Suteja);
- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahu Pak Cipto perihal peralihan saham tersebut dan kemudian Pak Cipto menunjuk Pengacara Sidabukke dari Jakarta untuk melaporkan hal ini ke Mabes Polri;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan ahli yang memberikan keterangan berdasarkan keahlian pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H., dibawah sumpah, memberikan keterangan berdasarkan keahlian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu Badan Usaha yang berstatus Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha;
- Bahwa sebuah Perseroan Terbatas (PT) bisa dikatakan sudah berstatus badan Hukum apabila akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Bahwa jika seorang anggota PT melakukan perbuatan hukum tetapi PTnya belum berbadan hukum, maka tanggung jawab ditanggung oleh pribadi anggota tersebut;
- Bahwa persamaan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi adalah sama-sama melakukan perbuatan hukum, sedangkan perbedaannya adalah kalau perbuatan melawan hukum itu ada salah satu pihak yang melanggar hukum, sedangkan wanprestasi ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian;

Hal 54 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Kuasa adalah pemberian wewenang kepada pihak lain untuk melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;
- Bahwa tidak bisa seseorang yang telah memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum, tetapi kemudian ia melakukan sendiri perbuatan hukum tersebut;
- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah forum bagi pemegang saham untuk menyampaikan aspirasi, mengawasi kinerja, serta menentukan kebijakan perusahaan, serta merupakan organ tertinggi dalam Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan untuk memberhentikan Direksi;
- Bahwa penyelenggara Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) kalau normalnya adalah seorang Direksi;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi jika akan menyelenggarakan RUPS yaitu diawali dengan adanya pemanggilan yang harus diterima 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan RUPS;
- Bahwa RUPS dianggap tidak ada (tidak sah) jika tidak dilakukan pemanggilan terlebih dahulu karena pemanggilan adalah merupakan syarat mutlak untuk melakukan RUPS;
- Bahwa menurut pendapat ahli, pembuktian yang kuat dalam perkara pidana adalah keterangan saksi, sedangkan dalam perkara perdata adalah bukti surat;
- Bahwa Pemegang saham boleh menunjuk kuasa untuk menghadiri RUPS dan itu sah menurut hukum;
- Bahwa jika ada anggota Perseroan Terbatas (PT) yang sudah berbadan hukum melakukan perbuatan hukum, maka pemegang saham dapat menggugat Perseroan Terbatas (PT) tersebut ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa jika hasil RUPS dianggap merugikan salah seorang pemegang saham yang tidak hadir dalam RUPS, maka pemegang saham boleh mengajukan keberatan atas hasil RUPS tersebut;
- Bahwa Surat Kuasa ada 2 (dua) macam yaitu Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Umum;
- Bahwa untuk permasalahan saham, surat kuasa yang dipakai adalah surat kuasa khusus;
- Bahwa seorang Direksi tidak wajib memiliki saham di PT tersebut, tetapi ada Direksi yang juga pemegang saham;

Hal 55 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Direksi bermasalah, maka yang berhak menyelenggarakan RUPS adalah Komisaris dan dalam RUPS tersebut bisa mengganti Direksi;
- Bahwa tidak semua pemegang saham memiliki hak suara dalam RUPS, ada juga pemegang saham tanpa hak suara;
- Bahwa Prinsip-prinsip dalam RUPS tersebut harus membicarakan masalah Perseroan Terbatas dan pada dasarnya satu orang satu suara (one man one vote);
- Bahwa RUPS dinyatakan sah jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari separuh dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
- Bahwa keputusan RUPS sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dan Keputusan RUPS tersebut nantinya dituangkan dalam akta dihadapan seorang Notaris;
- Bahwa gugatan jika ada perselisihan antara anggota PT bisa diajukan sesuai tempat Perseroan Terbatas berada atau di Pengadilan tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa Surat Kuasa yang dibuat tidak perlu ada limitasi atau jangka waktunya, karena apabila permasalahan tersebut sudah selesai, maka surat kuasa tersebut dengan sendirinya selesai;
- Bahwa dalam RUPS, tidak diperkenankan membahas sesuatu diluar yang sudah diagendakan;

Terhadap keterangan ahli, Para Pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Prof. Dr. H. Sadjijono, S.H., M.Hum, dibawah sumpah, memberikan keterangan berdasarkan keahlian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa konsep dari Penyidikan dalam hukum pidana menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi untuk menemukan tersangka dan membuat terang tentang tindak pidana tersebut;
- Bahwa suatu penyidikan dikatakan sah apabila dilakukan oleh penyidik yang ditunjuk oleh atasan yang berwenang (Kepolisian) dan dilakukan sesuai norma kewenangan penyidikan;

Hal 56 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar dari dilakukannya suatu penyidikan yaitu yang pertama adanya laporan dan laporan tersebut ada 2 (dua) jenis yaitu model A dan model B sedangkan yang kedua yaitu adanya surat perintah penyidikan;
- Bahwa untuk laporan Model A yaitu laporan yang dibuat oleh seorang anggota Polisi yang melihat, mengetahui atau mengalami terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan Laporan Model B yaitu laporan yang dibuat oleh masyarakat yang mengetahui, melihat atau mengalami suatu tindak pidana;
- Bahwa perbedaan antara Laporan dan Pengaduan yaitu kalau Laporan adalah pemberitahuan dari seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang tentang akan, sedang atau telah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan Pengaduan adalah pemberitahuan dari orang yang menjadi korban langsung atau tidak langsung dari suatu tindak pidana;
- Bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) adalah surat pemberitahuan dari penyidik kepolisian kepada penuntut umum bahwa penyidikan suatu perkara telah dihentikan;
- Bahwa syarat-syarat dihentikannya suatu penyidikan melalui SP3 berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang KUHP ada 3 yaitu karena tidak cukup bukti, bukan merupakan suatu tindak pidana (peristiwa pidana) dan terakhir karena demi hukum;
- Bahwa ada instansi lain selain penyidik Polisi yang berwenang mengeluarkan SP3 yaitu Kejaksaan melalui Penuntut Umum berupa Surat Pemberitahuan Penghentian Penuntutan;
- Bahwa menurut kajian, Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3), tidak bersifat final dan mengikat karena terhadap SP3 tersebut masih bisa diajukan upaya hukum yaitu upaya hukum Banding Administrasi dan Praperadilan;
- Bahwa menurut pendapat ahli, perkara yang sudah di SP3, masih bisa dilaporkan kembali karena itu adalah hak seorang warga yang melekat sepanjang hak tersebut tidak dihapus secara hukum;
- Bahwa menurut ahli Laporan Model A dan Model B ada hubungannya dengan Delik Aduan;

Hal 57 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli, antara Laporan dan Pengaduan memiliki karakter yang berbeda karena Laporan Polisi tidak bisa dicabut, sedangkan Pengaduan bisa dicabut;
- Bahwa dalam suatu gelar perkara, dimungkinkan adanya suatu perbedaan pendapat antara unit yang satu dengan yang lainnya, tetapi nantinya Pimpinan yang akan mengambil keputusan tentang pendapat yang mana yang akan diambil;
- Bahwa menurut pendapat ahli, suatu perkara yang sudah dilakukan penyidikan dan telah dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum (P-21), masih dimungkinkan diputus bebas oleh Pengadilan hal itu tergantung dari keterangan saksi-saksi dan bukti di persidangan;
- Bahwa terhadap suatu SP3 yang tidak dilakukan upaya hukum baik Banding Administrasi maupun Praperadilan, maka SP3 tersebut dinyatakan sah dan berlaku;
- Bahwa tidak ada batasan waktu untuk mengajukan upaya hukum terhadap SP3 yang telah dikeluarkan;

Terhadap keterangan ahli, Para Pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Perseroan Komanditer CV. Azma Sari Manikam tanggal 30 Juni 2011 Nomor 53, diberi tanda T-I, II, III, TT-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan dan Perjanjian dibuat tanggal 7 Juli 2011, diberi tanda T-I, II, III, TT-2;
3. Fotokopi Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. Azma Sari Manikam No.84 tanggal 25 September 2013, diberi tanda T-I, II, III, TT-3;
4. Fotokopi Akta Perjanjian No.85 tanggal 25 September 2013, diberi tanda T-I, II, III, TT-4;
5. Fotokopi Akta Kuasa No.86 tanggal 25 September 2013, diberi tanda T-I, II, III, TT-5;
6. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Azma Sari Manikam Nomor 33 tanggal 11 Oktober 2016, diberi tanda T-I, II, III, TT-6;

Hal 58 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Pernyataan dan Perjanjian dibuat tanggal 11 Oktober 2016, diberi tanda T-II, II, III, TT-7;
8. Fotokopi Akta Kuasa Saham No. 34 tanggal 11 Oktober 2016, diberi tanda T-I, II, III, TT-8;
9. Fotokopi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019, diberi tanda T-I, II, III, TT-9;
10. Fotokopi Jual Beli Saham hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019, diberi tanda T-I, II, III, TT-10;
11. Fotokopi Jual Beli Saham hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 diberi tanda T-I, II, III, TT-11;
12. Fotokopi Jual Beli Saham hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 diberi tanda T-I, II, III, TT-12;
13. Fotokopi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hari Rabu 28 Agustus 2019, oleh Hakim diberi tanda T-I, II, III, TT-13;
14. Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Azma Sari Manikam tanggal 29 Agustus 2019, Nomor 54, diberi tanda T-I, II, III, TT-14;
15. Fotokopi uang pembayaran dari PT. Azma Sari Manikam kepada Penggugat tanggal 5 Maret 2019, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.4.000.000,00 dan Rp. 13.500.000,00. diberi tanda T-I, II, III, TT-15;
16. Fotokopi uang pembayaran dari PT. Azma Sari Manikam kepada Penggugat tanggal 5 Maret 2019, berupa cek No. HS.404824 sebesar Rp.4.000.000,00 dan cek No. HS. 404825 sebesar Rp. 13.500.000,00. diberi tanda T-I, II, III, TT-16;
17. Fotokopi uang pembayaran dari PT. Azma Sari Manikam kepada Penggugat tanggal 8 Maret 2019, berupa cek No. HT.879708 sebesar Rp.13.500.000,00 dan cek No. HT. 879707 sebesar Rp. 4.000.000,00. diberi tanda T-I, II, III, TT-17;
18. Fotokopi uang pembayaran dari PT. Azma Sari Manikam kepada Penggugat tanggal 5 Mei 2019, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.4.000.000,00 dan Rp. 13.500.000,00. diberi tanda T-I, II, III, TT-18;
19. Fotokopi uang pembayaran dari PT. Azma Sari Manikam kepada Penggugat tanggal 7 Agustus 2019, berupa cek No. HW.284486 sebesar

Hal 59 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.13.500.000,00 dan cek No. HW. 284487 sebesar Rp. 4.000.000,00. diberi tanda T-I, II, III, TT-19;
20. Fotokopi uang pembayaran dari PT. Azma Sari Manikam kepada Penggugat tanggal 8 Mei 2019, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.4.000.000,00 dan Rp. 13.500.000,00. diberi tanda T-I, II, III, TT-20;
21. Fotokopi uang pembayaran dari PT. Azma Sari Manikam kepada Penggugat tanggal 12 Nopember 2019, melalui Bank Mandiri sebesar Rp. 13.500.000,00. diberi tanda T-I, II, III, TT-21;
22. Fotokopi uang pembayaran dari PT. Azma Sari Manikam kepada Penggugat tanggal 20 Februari 2020, melalui Bank Mandiri sebesar Rp. 13.500.000,00. diberi tanda T-I, II, III, TT-22;
23. Fotokopi uang pembayaran dari PT. Azma Sari Manikam kepada Penggugat tanggal 14 Mei 2020, melalui Bank Mandiri sebesar Rp. 4.000.000,00. diberi tanda T-I, II, III, TT-23;
24. Fotokopi uang pembayaran dari PT. Azma Sari Manikam kepada Penggugat tanggal 14 Mei 2020, melalui Bank Mandiri sebesar Rp. 13.500.000,00. diberi tanda T-I, II, III, TT-24;
25. Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPPP/3279/III/2021/Satreskrim tanggal 19 Maret 2021, diberi tanda T-I, II, III, TT-25;
26. Fotokopi Surat ketetapan Nomor S.Tap/167.a/III/2021/Satreskrim tanggal 19 Maret 2021, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Pamekasan diberi tanda T-I, II, III, TT-26;
27. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor S.Tap/110/IV/RES.1.9/2021/Satreskrim tanggal 3 April 2021, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Kota Besar Surabaya diberi tanda T-I, II, III, TT-27;
28. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor B/174/III/RES.1.9/2021Satreskrim, tanggal 30 Maret 2021, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Kota Besar Surabaya diberi tanda T-I, II, III, TT-28;
29. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor S.Tap/135/III/RES.1.9/2021/Satreskrim tanggal 30 Maret 2021, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik

Hal 60 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Kota Besar Surabaya diberi tanda T-I, II, III, TT-29;

30. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor S.Tap/119.4/V/RES.1.9/2022/Dittipideksus, tanggal 25 Mei 2022, dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus diberi tanda T-I, II, III, TT-30;
31. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan Nomor R/445/V/RES.1.9/2022/ Dittipideksus, tanggal 25 Mei 2022, dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus diberi tanda T-I, II, III, TT-31;
32. Fotokopi Surat Persetujuan Pemeriksaan dan Permintaan Dokumen yang diligalisir Nomor B/3195/V/RES.1.9/2022/Dittipideksus, tanggal 31 Mei 2021, dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, diberi tanda T-I, II, III, TT-32;
33. Fotokopi Surat Panggilan Nomor UM.MKNW.JATIM .06.21-200. Tanggal 9 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Majelis Notaris Wilayah Jawa Timur kepada Tergugat III, diberi tanda T-I, II, III, TT-33;
34. Fotokopi Surat Jawaban Atas Persetujuan Pemeriksaan dan Permintaan Dokumen yang dilegaliser Nomor UM. MKNWJATIM.06.21-212 tanggal 21 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur kepada Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, diberi tanda T-I, II, III, TT-34;
35. Fotokopi Surat dari Tergugat III, perihal Tanggapan atas Surat MPD Notaris Kota Surabaya tanggal 2 Februari 2023, No.UM.MPDN Kota Surabaya 02.23.42 tanggal 8 Februari 2023, diberi tanda T-I, II, III, TT-35;
36. Fotokopi Berita online Milik Indonesia Tentang Wanita Surabaya adukan mandeknya kasus penggelapan di Polres Pamekasan, diberi tanda T-I, II, III, TT-36;
37. Fotokopi Pendapat Hukum oleh Prof Dr. Nindyo Pramono, SH.MS. Dibuat di Yogyakarta, tanggal 8 Juli 2021, diberi tanda T-I, II, III, TT-37;
38. Fotokopi Pendapat Hukum (Legal Opinion) oleh Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, SH, M.Hum, dibuat di Surabaya tanggal 6 Juli 2021, diberi tanda T-I, II, III, TT-38;

Hal 61 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan, No. 17/Pid.B/2022/PN.Bkl, tanggal 23 Mei 2022, atas nama Terdakwa Verawaty Martini, oleh Majelis Hakim diberi tanda T-I, II, III, TT-39;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah disandingkan dengan aslinya ternyata isinya sesuai, kecuali bukti T-I, II, III, TT-2, T-I, II, III, TT-7, T-I, II, III, TT-9, T-I, II, III, TT-10. T-I, II, III, TT-11, T-I, II, III, TT-12. T-I, II, III, TT-13. T-I, II, III, TT-34. T-I, II, III, TT-35 T-I, II, III, TT-36. T-I, II, III, TT-37. T-I, II, III, TT-38 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta T-I, II, III, TT-39 yang merupakan hasil *print-out website*. Seluruh bukti surat telah pula dibubuhkan meterai cukup (*nazegelling*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat di Pengadilan, akan tetapi untuk masing-masing kekuatan pembuktiannya akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian bersamaan dengan relevansinya dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rifa'i, dibawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Aditya Sutedja, S.E. dan Lorienna Novianti sedangkan dengan Notaris Jusuf Patrianto Tjahyono, S.H., M.Si tidak kenal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Aditya Sutedja, SE sejak tahun 2011 hanya sebagai teman biasa sebagai teman ngobrol;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Azma Sari Manikam, bapak Aditya Sutedja, S.E. sebagai Direktunya;
- Bahwa Saksi mengetahui Aditya Sutedja, S.E. sebagai Direktur PT. Azma Sari Manikam tersebut semenjak Saksi diajak ngobrol oleh bapak Aditya Sutedja, S.E.;
- Bahwa Saksi mengetahui Aditya Sutedja, S.E. sebagai Direktur PT. Azma Sari Manikam tersebut dilaporkan ke Polisi dan Saksi mengetahui dari cerita Bapak Aditya Sutedja Ketika ngobrol bersama;
- Bahwa dari cerita bapak Aditya Sutedja, dilaporkan terkait dengan kepemilikan perusahaan PT. Azma Sari Manikam tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari bapak Aditya Sutedja, bahwa atas laporan tersebut sudah beres tidak ada permasalahan lagi karena sudah selesai;

Hal 62 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dijadikan saksi di kepolisian terkait dengan pelaporan terhadap Aditya Sutedja, S.E. tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen kepemilikan PT. Azma Sari Manikam yang Direkturnya bapak Aditya Sutedja, S.E.;
- Bahwa Saksi melihat dokumen tersebut pada waktu perpanjangan kontrak sebagai agen Elpiji;
- Bahwa Saksi melihat dokumen tersebut yaitu dokumen penagihan PT. Azma Sari Manikam tahun 2023 yang dibawahnya tertulis direktur PT. Azma Sari Manikam Bapak Aditya Sutedja, S.E.;
- Bahwa Saksi bekerja di Perseroan Terbatas (PT) Biro Jasa dan PT tersebut vendor dari Pertamina;
- Bahwa Saksi dalam PT Biro Jasa tersebut Saksi sebagai staff Administrasi biasa;
- Bahwa laporan tersebut masalah intinya terkait dengan perebutan saham atau kepemilikan saham PT. Azma Sari Manikam;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Tri Julistiyono, dibawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Aditya Sutedja, S.E., Lorienna Novianti sedangkan Notaris Jusuf Patrianto Tjahyono, SH, M.Si tidak kenal;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan para Tergugat;
- Bahwa yang paling kenal dan sering ngobrol sambil ngopi bersama yaitu bapak Aditya Sutedja, S.E.;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Azma Sari Manikam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bapak Aditya Sutedja, S.E. sebagai Direktur pada PT. Azma Sari Manikam;
- Bahwa ya Saksi pernah ada hubungan pekerjaan dengan bapak Aditya Sutedja, S.E. selaku Direktur PT. Azma Sari Manikam tersebut karena Saksi bekerja sebagai biro jasa sehingga sering komunikasi;
- Bahwa PT. Azma Sari Manikam tersebut bergerak sebagai distributor gas Elpiji di daerah Sumenep;

Hal 63 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik PT. Azma Sari Manikam tersebut secara pastinya Saksi tidak mengetahui namun sepengetahuan Saksi yang mengurus PT. Azma Sari Manikam tersebut adalah bapak Aditya Sutedja, S.E.;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang hal laporan polisi dari cerita Bapak Aditya Sutedja Ketika ngobrol bersama;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari cerita bapak Aditya Sutedja, dilaporkan terkait dengan kepemilikan perusahaan PT. Azma Sari Manikam;
- Bahwa Saksi mengetahui dari bapak Aditya Sutedja, bahwa atas laporan tersebut sudah beres tidak ada permasalahan lagi karena sudah selesai;
- Bahwa yang pernah diurus bapak Aditya Sutedja kepada Saksi yaitu ijin perpanjangan kontrak Distributor gas Elpiji PT. Azma Sari Manikam
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak hubungan kerja dengan bapak Aditya Sutedja;
- Bahwa bapak Aditya Sutedja curhat kepada Saksi sekitar tahun 2019 sebelum covid;
- Bahwa bapak Aditya Sutedja dalam curhatnya tidak detail permasalahannya, cuman bilanganya ada permasalahan namun permasalahan tersebut sudah selesai;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa bersama dengan jawabannya Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, eksepsi yang bukan

Hal 64 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kewenangan mengadili akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa tujuan dari eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang bahwa menurut doktrin/ilmu hukum acara perdata, eksepsi dibagi dalam eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara) dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil);

Menimbang bahwa yang termasuk eksepsi prosesuil adalah eksepsi prosesuil mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesuil di luar kompetensi atau kewenangan mengadili;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin/ilmu hukum acara perdata tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tentang eksepsi dari Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

a. Perbaikan Surat Gugatan Penggugat yang melanggar syarat formil;

Isi dari Perbaikan Gugatan tersebut telah merubah secara substansial dari seluruh isi gugatan Para Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya, hal mana bertentangan dengan Pasal 127 Rv, Putusan MA No. 546/K/Sip/1970 tertanggal 28 Oktober 1970, Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971, tertanggal 3 Desember 1974;

b. Surat Gugatan Penggugat *Error in persona*;

Penggugat tidak memiliki *legal standi* atau bukan sebagai *persona standi in judicio* dalam mengajukan Gugatan sebagai Penggugat maka dapat mengakibatkan gugatan tersebut cacat formil, dalam menentukan pihak Penggugat maupun Tergugat dinamakan *Error in persona* karena Penggugat mengakui secara tegas telah memberi Kuasa dan melepaskan seluruh saham pada Tergugat I berdasarkan Akta Kuasa Saham Nomor: 34, tanggal 11 Oktober 2016 serta bila dihubungkan dengan Pernyataan Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I tanggal 11 Oktober 2016 yang didaftarkan pada tanggal 11 Oktober 2016 dengan Nomor: 464/W/2016 di Kantor Tergugat III selaku Notaris, maka

Hal 65 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara mutatis mutandis kedudukan Penggugat tidak memiliki Hak ataupun kewenangan bertindak apapun dalam Perseroan tersebut;

c. Surat Gugatan Penggugat *Error in objecto*;

Tidak dituntutnya atau tidak dijadikan Harta Kekayaan Perseroan Terbatas sebagai obyek jaminan dalam Gugatan *a quo*, malah justru terbukti telah menjadikan adanya tuntutan dan sita jaminan terhadap Harta kekayaan Pengurus yaitu harta pribadi Tergugat I dan Tergugat II terbukti adanya suatu kekeliruan yang nyata tidak sesuai dengan Teori Pemisahan Harta Kekayaan dalam Perseroan Terbatas serta bertentangan dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

d. Surat Gugatan Penggugat *Obscuure libel*;

Penggugat telah mencampur-adukkan antara Perjanjian (*wan prestasi*) dan Perbuatan Melawan Hukum dalam suatu Surat Gugatan, sehingga menimbulkan kekeliruan dalam merumuskan dalil - dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan jika yang terjadi *in konkreto* secara realistis adalah Perjanjian (*wan prestasi*) atau sebaliknya, yang mengakibatkan uraian kualitas dan kualifikasi dari masing-masing perbuatan Para Tergugat dalam Posita yang menguraikan kejadian-kejadian (*feiten*) yang diajukan Penggugat yang meliputi: *Feitelijke/Kejadian/Fakta* dan *Rechtelijke Beweringen* (anggapan hukum), menjadi tidak jelas dan tidak terang, yang mengakibatkan kualitas dan kualifikasi dari masing-masing perbuatan Para Tergugat kabur;

e. Surat Gugatan yang tidak merinci tuntutan ganti-rugi;

Dalam Surat Gugatan, Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi materiil atas biaya pengurusan perkara dengan jasa Advokat, sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dan tuntutan ganti rugi immaterial sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat, terbukti dalam Posita Gugatan Penggugat tidak diperinci secara jelas dan tegas terhadap tuntutan ganti rugi tersebut;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menanggapi yang pada pokoknya:

- Perubahan gugatan yang dilakukan tidak mengubah substansi dan seluruh isi gugatan;

Hal 66 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rangkaian Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan Turut Tergugat menjadikan Penggugat yang sesungguhnya adalah direktur dan sekaligus pemegang saham PT. Azma Sari Manikam seperti tidak mempunyai *Legal Standing*;
- Penggugat menjadikan obyek Sita Jaminan adalah harta kekayaan pribadi Tergugat 1 dan Tergugat 2 karena Gugatan Penggugat, yaitu Penggugat menggugat Tergugat 1, Tergugat 2 dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagai pribadi yang menghilangkan hak Penggugat atas PT. Azma Sari Manikam;
- Gugatan Penggugat telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan Turut Tergugat, bukan Wanprestasi. Kalau Penggugat menyebut-nyebut *term* Perjanjian, maka itu tidak berarti Penggugat mendalilkan Wanprestasi;
- Dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat tentulah Penggugat susun sistematis berdasarkan kebenaran lintas waktu kejadian dengan berdasarkan pula pada peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengenai Perbaikan Surat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang melanggar syarat formil, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jadwal mata acara persidangan, khususnya pada tahap jawab-menjawab Majelis Hakim menilai perubahan surat gugatan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidaklah melanggar syarat formil karena telah sesuai dengan ketentuan dalam Bagian III. Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Perdata Agama, Perkara Tata Usaha Negara, dan Biaya Perkara secara Elektronik huruf C. Persidangan angka 2. Perubahan/perbaikan gugatan/permohonan Lampiran: Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tanggal: 20 Desember 2022 Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik. Adapun dari sudut materiil, setelah Majelis Hakim mencermati perubahan surat gugatan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai tidaklah melanggar secara materiil oleh karena tidak terdapat perubahan yang bersifat

Hal 67 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fundamental/esensial didalamnya akan tetapi hanya perubahan yang bersifat melengkapi/komplementer, maka berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi ini tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan Surat Gugatan Penggugat *Error in persona*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, tiga bentuk gugatan *error in persona* adalah:

- 1) Diskualifikasi *in Person*. Hal ini terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi), disebabkan Penggugat dalam kondisi sebagai berikut:
 - a). Tidak mempunyai Hak untuk Menggugat Perkara yang disengketakan;
 - b). Tidak cakap melakukan Tindakan Hukum;
- 2) Salah terhadap Pihak yang didudukkan sebagai Tergugat. Ketika subjek hukum yang ditarik sebagai Tergugat adalah keliru (*gemis aanhoeda nigheid*);
- 3) Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*). Keadaan Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat adalah tidak lengkap, masih ada subjek lain yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

Yang dalam perkara *a quo* didalilkan sebagai eksepsi adalah dalam bentuk Diskualifikasi *in Person*. Yakni Penggugat dalam kondisi tidak mempunyai Hak untuk Menggugat Perkara yang disengketakan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai Hak yang dimiliki dihubungkan dengan relevansi terhadap *objectum litis*/pokok yang diperkarakan baru dapat diketahui setelah melalui pemeriksaan pokok perkara (*veerweten principle*) berdasarkan seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh seluruh pihak dalam perkara *a quo*, sehingga eksepsi ini tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan Surat Gugatan Penggugat *Error in objecto*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan, telah ternyata yang dijadikan sebagai objek sengketa adalah segala macam perbuatan hukum oleh Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat

Hal 68 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang kemudian dituangkan dalam berbagai bentuk tertulis akibat hubungannya satu dengan yang lain didalilkan didasarkan pada perbuatan melawan hukum sehingga segala bentuk tertulis tersebut harus dinyatakan batal demi hukum, sedangkan dalil eksepsi Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang menyatakan *Error in objecto* karena tidak menjadikan Harta Kekayaan Perseroan Terbatas sebagai obyek jaminan, Majelis Hakim menilai hal tersebut bukanlah perihal objek pokok dalam perkara/sengketa lagipula perihal pengajuan permohonan/permintaan sita jaminan adalah hak dari Pihak yang ruang lingkup jenis dan jumlah bendanyapun dapat ditentukan oleh pihak itu sendiri (*vide*: Pasal 227 HIR), maka berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi ini tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan Surat Gugatan Penggugat *Obscuure libel*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan, Majelis Hakim menilai gugatan yang diajukan dalam perkara *a quo* adalah berjenis gugatan melawan hukum hal mana tercermin dalam titel, posita dan petitum gugatan yang secara tegas menyatakan perbuatan Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum dan tidak nampak secara eksplisit Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan adanya wanprestasi sebagaimana dalil eksepsi ini karena tidak semua pembatalan (pembatalan maupun batal demi hukum) suatu perjanjian selalu didasarkan karena adanya wanprestasi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi ini tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengenai Penggugat tidak merinci tuntutan ganti-rugi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal dalil gugatan ganti kerugian, statusnya baru dapat diketahui dan ditentukan, setelah melalui pemeriksaan pokok perkara (*veerweten principle*) berdasarkan seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh seluruh pihak dalam

Hal 69 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara *a quo*, sehingga eksepsi ini tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

(3.1) DALAM KONVENSI:

(3.1.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah, sebagaimana Majelis Hakim cantumkan dalam bentuk tabel:

NO	WAKTU	PERBUATAN HUKUM	DALIL	PERMINTAAN/PETITUM
1.	11 Oktober 2016	Akta Kuasa Saham nomor 34	Bertentangan dengan asas kepatutan, yang tertuang dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Sangat tidak lazim jika secara sadar seseorang menyerahkan saham miliknya serta memberikan kewenangan tidak terbatas kepada orang lain;	<ul style="list-style-type: none">- Agar dinyatakan Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum;- Agar Akta Kuasa Saham nomor 34 dinyatakan batal demi hukum;
2.	28 Agustus 2019	RUPS dan RUPSLB	<ul style="list-style-type: none">- Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai direksi tidak pernah melakukan pemanggilan RUPS dan RUPSLB;- Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengetahui Pelaksanaan RUPS dan RUPSLB;- Penggugat Konvensi/Tergugat	<ul style="list-style-type: none">- Agar dinyatakan Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum;- Agar RUPS dan RUPSLB dinyatakan tidak sah;- Agar dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum:<ul style="list-style-type: none">a) Notulen-notulen hasil Rapat Umum

Hal 70 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



		<p>Rekonvensi tidak pernah hadir apalagi memimpin pelaksanaan RUPS dan RUPSLB;</p> <p>- Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui jika dirinya telah ditunjuk sebagai Direktur;</p> <p>- Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah menjual saham milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun menandatangani notulen hasil RUPS dan RUPSLB;</p>	<p>Pemegang Saham “PT. Azma Sari Manikam”, tertanggal tanggal 28 Agustus 2019;</p> <p>b) Penjualan saham milik Tergugat 2 sebanyak 800 (delapan ratus) lembar senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) kepada Turut Tergugat 3 tanggal 28 Agustus 2019;</p> <p>c) Penjualan 50 (lima puluh) saham senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) milik Penggugat kepada Turut Tergugat tanggal 28 Agustus 2019;</p> <p>d) Penjualan saham 150 (seratus lima puluh) saham senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) milik Penggugat kepada Tergugat 1 tanggal 28 Agustus 2019;</p>
--	--	--	--



				e) Notulen hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Azma Sari Manikam" tanggal tanggal 28 Agustus 2019;
3.	29 Agustus 2019	Terbit Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT. Azma Sari Manikam" nomor 54	<ul style="list-style-type: none">- Tindaklanjut pelaksanaan RUPS dan RUPSLB 28 Agustus 2019;- Tergugat 3 yang membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT. Azma Sari Manikam" nomor 54 telah melakukan PMH sebagai Notaris tidak cermat, hati-hati maupun teliti atas dokumen-dokumen yang diserahkan kepadanya yang diperlukan untuk pembuatan Akta;	<ul style="list-style-type: none">- Agar dinyatakan Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum;- Agar dinyatakan batal demi hukum:<ul style="list-style-type: none">a) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT. Azma Sari Manikam" nomor 54 tanggal 29 Agustus 2019 dibuat oleh Tergugat 3;b) Akta-Akta atau produk hukum atau notulen "PT. Azma Sari Manikam" lainnya yang ada atau yang timbul setelah atau karena adanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas

Hal 72 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



				<p>“PT. Azma Sari Manikam” nomor 54 tanggal 29 Agustus 2019 dibuat oleh Tergugat 3;</p> <p>- Meminta ganti kerugian Materiil maupun Moril sebesar total Rp10,000,000,000,- (sepuluh Milyar Rupiah);</p>
--	--	--	--	---

(3.1.2) Menimbang bahwa Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Akta Kuasa Saham Nomor: 34, tanggal 11 Oktober 2016 dibuat dan disetujui oleh semua pihak tanpa ada paksaan maupun tekanan;
- RUPS dan RUPSLB terjadi dengan sepengetahuan Penggugat serta sepertujuan dan ditandatangani oleh Penggugat;
- Laporan Penggugat terhadap Tergugat I dan II tentang dalil-dalil pengingkaran yang menyatakan tidak mengetahui RUPS dan RUPSLB di Tingkat Penyidikan Badan Reserse Kriminal Polri Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, sudah dihentikan berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S. Tap/119.9/V/ RES.1.9/2022/Dittipideksus, Bareskrim Polri, Jakarta, tanggal 25 Mei 2022;

(3.1.3) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- a) Eksistensi Akta Perjanjian Nomor: 85, tanggal 25 September 2013;
- b) Eksistensi Akta Kuasa Nomor: 86, tanggal 25 September 2013;
- c) Eksistensi Akta Pendirian PT Nomor: 33 tanggal 11 Oktober 2016;
- d) Eksistensi Akta Kuasa Saham Nomor: 34, tanggal 11 Oktober 2016;
- e) Eksistensi Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham (RUPS) PT. Azma Sari Manikam, hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019;
- f) Eksistensi Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Azma Sari Manikam, hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019;

Hal 73 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Eksistensi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Azma Sari Manikam, Nomor: 54, tanggal 29 Agustus 2019;

(3.1.4) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut;

- Apakah benar Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam kapasitasnya masing-masing telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan Akta Kuasa Saham Nomor: 34 tanggal 11 Oktober 2016, RUPS dan RUPS-LB PT. Azma Sari Manikam beserta notulen-notulennya tanggal 28 Agustus 2019 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Azma Sari Manikam Nomor: 54 tanggal 29 Agustus 2019, menjadi tidak sah dan batal demi hukum serta kedudukan hukum PT. Azma Sari Manikam harus dikembalikan sesuai dengan yang tertulis pada Akta Pendirian PT. Azma Sari Manikam Nomor 33 tanggal 11 Oktober 2016 ?

(3.1.5) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdata sejalan dengan asas *actori incumbit probatio ei incumbit, probatio qui dicit, non qui negat* dan *reo negat actori incumbit probatio*, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

(3.1.6) Menimbang bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara *a quo*, akan Majelis Hakim pertimbangkan yang ada relevansinya dengan pokok perkara dan terhadap alat bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

(3.1.7) Menimbang bahwa hukum pembuktian terdiri dari 5 (lima) pilar yakni: Pertama, teori pembuktian yang digunakan oleh hakim (*bewijstheorie*). Kedua, alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum (*bewijsmiddelen*). Ketiga, cara mengumpulkan, memperoleh dan menyampaikan bukti di pengadilan (*bewijsvoering*). Keempat, kekuatan pembuktian (*bewijskracht*). Kelima, beban pembuktian (*bewijslast*);

(3.1.8) Menimbang bahwa perihal kekuatan pembuktian suatu alat bukti, terdapat 5 (lima) kekuatan pembuktian (*Vis Probandi*) yaitu:

Hal 74 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*). Kekuatan pembuktian sempurna ini adalah kekuatan yang memberi kepastian yang cukup kepada Hakim, kecuali kalau ada pembuktian perlawanan (*tegenbewijs*) sehingga Hakim akan memberikan akibat hukumnya. Alat bukti sudah tidak perlu dilengkapi dengan alat bukti lain, tetapi masih memungkinkan adanya pembuktian lawan;
- ii. Kekuatan Pembuktian lemah (*onvolledig bewijskracht*). Kekuatan pembuktian lemah atau tidak lengkap ini adalah tidak memberikan kepastian yang cukup, sehingga Hakim tidak memberikan akibat hukum hanya atas dasar alat bukti yang lemah. Gugatan yang hanya didasarkan pada alat bukti demikian itu harus ditolak;
- iii. Kekuatan pembuktian sebagian (*gedeeltelijk bewijskracht*). Kekuatan pembuktian mirip dengan kekuatan pembuktian lemah, letak perbedaannya adalah apakah kekuatan pembuktian itu lemah atau merupakan kekuatan pembuktian sebagian, digantungkan dari tanggapan tergugat;
- iv. Kekuatan pembuktian menentukan (*beslissende bewijskracht*). Kekuatan pembuktian yang sifatnya menentukan adalah kekuatan pembuktian tanpa adanya kemungkinan perlawanan sama sekali. Jadi inilah bedanya dengan kekuatan sempurna yang masih memungkinkan pembuktian lawan;
- v. Kekuatan pembuktian perlawanan (*tegenbewijs* atau *kracht van tegen bewijs*). Kekuatan pembuktian perlawanan adalah kekuatan dari bukti yang melumpuhkan pembuktian dari pihak lawan;

(3.1.9) Menimbang bahwa untuk alat bukti tertulis/surat, Pasal 1888 KUHPerdara mengatur: "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan memPERTUNJUKANNYA". Adapun dalam perkembangan praktik peradilan di Indonesia, bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dapat pula dipertimbangkan sebagai alat bukti untuk memutus suatu perkara asalkan dikuatkan oleh keterangan saksi dan/atau alat bukti lainnya, hal ini dapat ditemukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 112 K/Pdt/1996, yang kaidah Hukumnya adalah "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)". Kemudian berkaitan dengan Surat bukti yang

Hal 75 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya memuat pernyataan, maka Majelis Hakim memedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 3901 K/Pdt/1985 yang kaidah Hukumnya: “Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)”;

(3.1.10) Menimbang bahwa terhadap pembuktian dengan tulisan, secara yuridis setidaknya dapat dikategorikan ke dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a) Akta otentik (atau yang dalam beberapa ketentuan normatif lainnya digunakan istilah “Autentik”). Sebagaimana definisi yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPdata: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Dari ketentuan tersebut, suatu akta dikwalifisir sebagai akta otentik apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
- Pejabat umum yang membuat akta tersebut berwenang untuk pembuatan akta tersebut;
- Pejabat umum yang membuat akta tersebut berwenang atau memiliki wilayah yurisdiksi di tempat akta tersebut dibuat;

b) Akta dibawah tangan. Pasal 1874 KUHPdata mengatur: “Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”. Dari ketentuan tersebut, suatu akta dapat dikwalifisir sebagai akta dibawah tangan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Akta tersebut ditandatangani sendiri oleh para pihak yang berkepentingan;
- Akta tersebut dibuat dan ditandatangani tanpa campur tangan/keikutsertaan pejabat pemerintah/pejabat umum;
- Akta tersebut dapat berbentuk surat secara umum, daftar, surat mengenai rumah tangga maupun tulisan-tulisan lain;

c) Akta pengakuan sepihak. Pasal 1878 KUHPdata mengatur: “Perikatan utang sepihak di bawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu, harus ditulis seluruhnya dengan tangan si penanda tangan sendiri; setidaknya, selain tanda tangan,

Hal 76 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri suatu tanda setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang". Dari ketentuan Pasal 1878 KUHPdata tersebut maka suatu akta dapat dikwalifisir sebagai akta pengakuan sepihak apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Akta tersebut dibuat di bawah tangan;
 - Akta tersebut bersifat sepihak atau dengan kata lain hanya 1 (satu) pihak saja yang membuat dan menandatangani;
 - Akta tersebut mengenai utang atas uang tunai atau suatu barang yang dapat dinilai harganya dengan uang;
 - Akta tersebut harus ditulis tangan oleh pihak yang menandatangani;
- d) Surat yang bersifat tidak termasuk ke dalam akta otentik, akta di bawah tangan, maupun akta pengakuan sepihak;

(3.1.11) Menimbang bahwa pembuktian dengan keterangan Saksi, secara materiil akan memiliki nilai pembuktian manakala:

- Apabila terdiri dari keterangan seorang saksi saja, maka harus didukung dengan alat pembuktian lain;
- Kesaksian yang disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya (Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian);
- Dengan memperhatikan pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain. pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dan sumber lain tentang pokok perkara. pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu. pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi. dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya;

(3.1.12) Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan dalil *in concreto* dari para pihak, Majelis Hakim menerangkan terlebih dahulu kaidah norma yang relevan dengan jenis gugatan *a quo*, hal mana sejalan dengan adagium *Ad recte docendum oportet primum inquire nomina, quia rerum cognition a nominibus rerum dependet* (agar dapat memahami sesuatu, perlu diketahui terlebih dahulu namanya agar mendapat pengetahuan yang benar);

Hal 77 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.1.13) Menimbang bahwa, perilah perbuatan melawan hukum, diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka unsur-unsurnya adalah:

- a) Unsur perbuatan melawan hukum;
- b) Unsur Kesalahan;
- c) Unsur Kerugian;
- d) Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (hubungan kausalitas);

Berdasarkan *Arrest Hoge Raad* 31 Januari 1919 Lidenbaum-Cohen pengertian perbuatan melawan hukum diperluas dengan ditambah: Melanggar kaidah tata Susila atau Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Berdasarkan hal tersebut, saat ini yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum” menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:

- a) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
- b) Melanggar hak subjektif orang lain; atau
- c) Melanggar kaidah tata susila; atau
- d) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

(3.1.14) Menimbang bahwa definisi Perseroan Terbatas sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT): “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya dan memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;

Hal 78 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;

c. menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT;

Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3.1.15) Menimbang bahwa, perihal Rapat Umum Pemegang Saham (yang selanjutnya disebut RUPS), terdiri dari atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya (yang dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa). Secara garis besar, setiap RUPS harus melewati 4 (empat) tahapan, yaitu Pemanggilan, Kuorum, Pengambilan Keputusan dan diakhiri dengan pembuatan Risalah RUPS. Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya (*vide*: Pasal 85 ayat 1 UUPT);

(3.1.16) Menimbang bahwa, secara umum perihal “perwakilan” secara teoritis dapat terjadi berdasarkan Undang-Undang maupun Perjanjian;

A. Perwakilan berdasarkan Undang-Undang, memuat perintah maupun kewenangan untuk bertindak untuk dan/atau atas nama pihak yang diwakili. Perwakilan ini dapat dibagi lagi menjadi:

- Berdasarkan undang-undang saja, contohnya orang tua mewakili anak yang belum dewasa atau *curator mewakili curandus*;
- Berdasarkan undang-undang dan tindakan tertentu, contohnya *Bewind* (*vide*: Pasal 1019 KUHPerdara) atau Pelaksana Wasiat/*Testamentair Executoir* (*vide*: Pasal 1005 KUHPerdara);
- Berdasarkan undang-undang dan anggaran dasar, contohnya pada umumnya undang-undang menentukan siapa sebagai wakil akan tetapi di samping itu anggaran dasar bisa menentukan cara pelaksanaan perwakilan maupun batas kewenangan para wakil;
- Berdasarkan undang-undang dan perintah hakim disertai kuasa, contohnya *gedwongen vertegenwoordiging* (*vide*: Pasal 1076 KUHPerdara);

B. Perwakilan berdasarkan perjanjian atau Perwakilan berdasarkan pemberian kuasa/kehendak. Contohnya Pasal 1792 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana memberikan kewenangan (*de macht geeft*), untuk atas nama pemberi perintah menyelenggarakan suatu urusan. Jadi terdapat suatu “Pemberian Perintah” (*lastgeving*) yang memuat suatu “Kuasa” (*volmacht*) didalamnya, maka si

Hal 79 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima perintah (*lasthebber*) bertindak atas nama pemberi perintah (*lastgever*), sehingga di sana ada perwakilan. Tindakan memberikan kuasa pada dasarnya tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, kecuali undang-undang menentukan lain;

(3.1.17) Menimbang bahwa, oleh karena Perwakilan berdasarkan pemberian kuasa/kehendak didasarkan melalui perjanjian, maka berlaku Pasal 1320 KUHPerdara sebagai syarat sahnya. Adapun Pasal 1320 KUHPerdara, memuat norma:

- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu pokok objek/perihal tertentu;
- 4) suatu sebab yang tidak terlarang;

Ad.1 Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, bermakna adanya persesuaian kehendak (*meeting of mind*) di antara mereka yang mengikatkan diri. Adapun beberapa postulat yang relevan dengan syarat ini, diantaranya: *Consensus est voluntas plurium ad quos res pertinent, simul juncta* (kesepakatan adalah kehendak bersama antar beberapa orang), *Consensus facit legem* (kesepakatan membuahkan hubungan hukum), *Consensus voluntas multorum ad quos res pertinent simul juncta* (kesepakatan merupakan penyatuan kehendak dari beberapa pihak);

Ad.2 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, KUHPerdara melalui Pasal 1330 hanya mengatur perihal subjek yang terqualifikasi tak cakap untuk membuat persetujuan, adalah: 1) anak yang belum dewasa, 2) orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan 3) perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Oleh karena itu, melalui penafsiran *argumentum a contrario*, dapat diketahui kriteria subjek yang terqualifikasi cakap untuk membuat perjanjian yakni mereka yang berada di luar ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara tersebut;

Ad.3 Suatu pokok objek/perihal tertentu, dalam konteks yang melibatkan suatu barang, maka sekurang-kurangnya harus dapat ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Syarat ini sejalan dengan postulat *charta de non ente non valet* (perjanjian atas sesuatu yang tidak ada dianggap tidak berlaku);

Hal 80 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Suatu sebab yang tidak terlarang, bermakna suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dan yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah. Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan maupun dengan ketertiban umum. Syarat mana sejalan dengan postulat *contractus ex turpi causa vel contra bonos mores nullus est* (perjanjian dibuat atas dasar yang tidak sah ataupun atas hal yang tidak bermoral dianggap batal), dan *pacta quae contra leges constitutionesque vel contra bonos mores fiunt nullam vim habere, indubitati juris est* (merupakan suatu kepastian bahwa kontrak yang bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan standar moral tidak memiliki kekuatan hukum);

(3.1.18) Menimbang bahwa, Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal ini memuat asas *pacta sunt servanda* yang secara harfiah berarti perjanjian mengikat secara hukum. Secara lengkap asas tersebut berbunyi *pacta convent quae neque contra leges neque dolo malo inita sunt omnimodo observanda sunt* (suatu perjanjian yang tidak dibuat secara illegal dan tidak berasal dari penipuan harus sepenuhnya ditaati). Hal mana sejalan dengan beberapa postulat, yaitu: *Legem enim contractus dat* (perjanjian memberikan kekuatan hukum), *Pacta dant legem contractui* (perjanjian melahirkan sebuah hukum), dan *Contractus est quasi actus contra actum* (sebuah perjanjian mewajibkan serangkaian tindakan yang harus dilaksanakan). Perjanjian tidak mempunyai kekuatan jika terbukti didasarkan pada kekhilafan/kekeliruan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*) maupun penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*);

(3.1.19) Menimbang bahwa, definisi Akta Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P) yaitu: "Akta Notaris yang

Hal 81 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui 2 (jenis) akta Notaris, yaitu:

- i. Akta yang Dibuat oleh (*door*) Notaris atau Akta Relas atau Berita Acara atau *Ambtelijk Akta*. Dalam akta relas ini notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh notaris yang dilakukan para pihak;
- ii. Akta yang Dibuat di Hadapan (*ten overstaan*) Notaris atau Akta Pihak atau *Partij Akta*. Akta partij atau akta pihak adalah akta yang dibuat di hadapan notaris atas permintaan para pihak. Atas hal tersebut, notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan notaris. Dalam akta pihak, notaris menuangkan atau memformulasikan pernyataan atau kehendak para pihak ke dalam akta notaris;

(3.1.20) Menimbang bahwa, bentuk akta Notaris diatur dalam Pasal 38 UUJN-P, yaitu:

Pasal 38

(1) Setiap Akta terdiri atas:

- a. awal Akta atau kepala Akta;
- b. badan Akta; dan
- c. akhir atau penutup Akta.

(2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:

- a. judul Akta;
- b. nomor Akta;
- c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3) Badan Akta memuat:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan

Hal 82 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4) Akhir atau penutup Akta memuat:

- uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
- uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
- nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
- uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

(3.1.21) Menimbang bahwa, oleh karena Akta Notaris sebagai suatu Akta Autentik, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana telah terurai dalam bagian pertimbangan (3.1.8) mengenai kekuatan pembuktian akta. Yang memiliki makna sepanjang kebenarannya tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka yang tercantum di dalamnya harus diterima sesuatu yang benar sejalan dengan *Asas Presumptio Iustae Causae/Het Vermoden van Rechmatigheid*/Asas Praduga Sah;

(3.1.22) Menimbang bahwa, perihal kebersalahan subjek hukum dalam konteks Hukum Pidana, berdasarkan Pasal 183 KUHAP ditentukan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Kemudian dalam penjelasan umum angka 3 huruf C KUHAP ditentukan: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap";

(3.1.23) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), statusnya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan keseluruhan sisa petitum lainnya dalam gugatan, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum selanjutnya;

(3.1.24) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim menilai sebagai berikut:

Hal 83 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat kontradiksi antara petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar semua alat bukti dinyatakan sah dan berharga sedangkan pada petitum angka 5 (lima) memohon agar beberapa dokumen dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
- Sebagaimana bagian (3.1.7) perihal 5 (lima) pilar hukum pembuktian, untuk alat bukti yang diajukan, dalam normanya tidak dikenal terminologi/frasa “sah dan berharga”, baik dalam amar putusan maupun bagian putusan secara keseluruhan, karena yang dikenal adalah apabila dipenuhinya syarat formil maka “diterima sebagai alat bukti” dan apabila memenuhi syarat materiil maka “memiliki kekuatan pembuktian sesuai dengan gradasinya masing-masing”;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka, **peitum angka 3 (tiga), adalah tidak beralasan hukum untuk itu harus ditolak;**

(3.1.25) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), Majelis Hakim pertimbangkan berurutan sesuai dengan lini masa kronologis sebagaimana bagian (3.1.1) putusan *a quo*, sebagai berikut;

(3.1.26) Menimbang bahwa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan beberapa alat bukti tertulis yang bercorak hukum pidana yaitu: bukti P-24, bukti P-25, bukti P-26, dan bukti P-27, dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada mendalilkan secara eksplisit dalam surat gugatannya perihal pelanggaran hukum pidana yang dilakukan Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang kemudian memiliki titik singgung dengan perbuatan hukum perdata dalam perkara *a quo*, sehingga tidak dapat diidentifikasi relevansinya dalam perkara *a quo*, lagipula setelah mencermati alat bukti tersebut, secara esensial tidak ada satupun dari alat bukti tersebut yang merupakan putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahan subjek hukum, karenanya melekat asas praduga tak bersalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian (3.1.22);

(3.1.27) Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P-9 dan PT-I, II, III, TT-8 yang memuat materi yang sama, dan telah juga menjadi fakta hukum perihal Akta Kuasa Saham nomor 34 tanggal 11 Oktober 2016, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan sangat tidak lazim jika secara sadar seseorang menyerahkan saham miliknya serta memberikan kewenangan tidak terbatas kepada orang lain, sehingga pembuatan Akta tersebut bertentangan dengan Asas Kepatutan, Asas yang berkaitan dengan ketentuan

Hal 84 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya sebagai Asas Kebiasaan yaitu dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Majelis Hakim menilai tidak ada alat bukti relevan yang mampu mendukung dalil gugatan mengenai ketidaklaziman (Sangat tidak lazim jika secara sadar seseorang menyerahkan saham miliknya serta memberikan kewenangan tidak terbatas kepada orang lain) dan pelanggaran asas kepatutan dalam pembuatan Akta Kuasa Saham nomor 34 tanggal 11 Oktober 2016 yaitu, dan justru sebaliknya setelah Majelis Hakim mencermati Akta Kuasa Saham nomor 34 tanggal 11 Oktober 2016, Majelis Hakim menilai sebagai berikut:

- Dilihat dari segi jenis akta, merupakan Partij Akta, yang bermakna pihak sendiri (*in casu a quo* Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) sebagai penghadap yang memiliki inisiatif dan menerangkan kehendak dan keinginannya dalam melakukan perbuatan hukum untuk dituangkan dalam Akta Notaris;
- Dilihat dari bentuk akta, pada bagian badan akta, khususnya bagian Komparisi/keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, ditemukan fakta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah datang hadir dan menghadap sendiri sebagai penghadap tanpa diwakilkan serta pada bagian Akhir atau penutup Akta, Notaris telah membacakan isi Akta kepada penghadap (*in casu a quo* Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) sebelum kemudian ditandatangani sendiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan saksi-saksi serta Notaris, hal mana menunjukkan perbuatan tersebut telah diketahui dan dilakukan dalam kesadaran oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal tersebut, serta dengan tidak ditemukannya penyebab yang membuat perjanjian tidak memiliki kekuatan sebagaimana diuraikan dalam bagian (3.1.18), maka Akta Kuasa Saham nomor 34 tanggal 11 Oktober 2016 adalah sah dan mengikat sebagaimana diuraikan dalam bagian (3.1.18);

(3.1.28) Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim mencermati ada alasan/dalil yang dikemukakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu yang pada pokoknya perihal "Pernyataan dan Perjanjian dibuat tanggal 11 Oktober 2016" dan "Akta Kuasa Saham No. 34 tanggal 11 Oktober 2016" merupakan perbuatan hukum atas nama perseroan yang tidak sah karena perbuatan hukum tersebut dilakukan sebelum PT. Azma Sari Manikam memperoleh status badan hukum pada tanggal 20 Oktober 2016, Majelis Hakim menilai sebagai berikut:

Hal 85 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalil tersebut merupakan dalil yang baru dimunculkan dalam Kesimpulan dan tidak terdapat didalam surat gugatan, jikaalupun hal tersebut dipertimbangkan, Majelis Hakim menilai "Pernyataan dan Perjanjian dibuat tanggal 11 Oktober 2016" dan "Akta Kuasa Saham nomor 34 dibuat pada tanggal 11 Oktober 2016" telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana diuraikan dalam (3.1.17) dan terkualifikasi dalam pernyataan pribadi/individu Penggugat Konvensi yang telah menyetorkan 200 lembar saham pada PT. Azma Sari Manikam untuk kemudian memberikan kuasa kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Konvensi, sehingga tidak terkualifikasi sebagai perbuatan hukum atas nama perseroan, melainkan terkualifikasi perbuatan hukum antar individu yaitu antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Konvensi dan mengenai konsekuensi hukumnya juga telah Majelis Hakim uraikan dalam (3.1.18). Lagipula kalaupun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menganggap perbuatan tersebut merupakan perbuatan hukum atas nama Perseroan, dalam hal mana perbuatan hukum dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, konsekwensi hukumnya bukanlah perbuatan menjadi tidak sah akan tetapi karena hukum/demi hukum akan menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum (*vide*: Pasal 14 ayat (3) UUPT);

(3.1.29) Menimbang bahwa perihal RUPS dan RUPS-LB PT. Azma Sari Manikam tanggal 28 Agustus 2019 beserta dokumen-dokumen yang lahir karenanya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan yang pada pokoknya bahwa tidak pernah melakukan pemanggilan, tidak pernah mengetahui Pelaksanaan, tidak mengetahui telah ditunjuk sebagai Direktur, tidak pernah menjual saham maupun menandatangani notulen hasil RUPS dan RUPSLB, Majelis Hakim menilai sebagai berikut:

- Formulasi dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah bersifat *Negatie*/Negatif yang ditandai dengan penggunaan kata "tidak". Terhadap hal tersebut dari sudut pandang hukum pembuktian, sesuatu yang bersifat negatif adalah sulit untuk dibuktikan hal mana sejalan dengan asas

Hal 86 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"*Negativa Non Sunt Probanda Inuria*", karena secara filosofis parameteranya ada pada diri sendiri pendalit;

- Berdasarkan bukti P-11 yang bersesuaian dengan bukti T-I, II, III, TT-9, (Notulen Rapat Umum Para Pemegang saham (RUPS) PT. Azma Sari Manikam tanggal 28 Agustus 2019), bukti P-12 yang bersesuaian dengan bukti T-I, II, III, TT-10 (Jual Beli Saham bawah tangan tanggal 28 Agustus 2019), bukti P-13 yang bersesuaian dengan T-I, II, III, TT-11 (Jual beli Saham bawah tangan tanggal 28 Agustus 2019), dan bukti P-14 yang bersesuaian dengan bukti T-I, II, III, TT-13 (Notulen Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Azma Sari Manikam tanggal 28 Agustus 2019) sesuai dengan keterangan yang terdapat didalam masing-masing alat bukti tersebut, ditemukan fakta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi turut menandatangani yang secara yuridis memiliki makna menghendaki dan menyatakan terikat terhadap isinya;
- Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti yang mampu menunjukkan bahwa tandatangan tersebut palsu atau dipalsukan serta tidak mengajukan alat bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada masing-masing perbuatan hukum tersebut dilakukan atau dengan kata lain yang dapat membuktikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di tempat yang berbeda ketika waktu perbuatan-perbuatan hukum tersebut dilakukan (*in casu a quo* ketika peresmian akta/penandatanganan akta/*verlijden*);
- Jikalau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mampu membuktikan pemanggilan RUPS tidak sesuai dengan kaidah umum dalam UUPT, oleh karena dalam perkara *a quo*, semua pemegang saham dengan hak suara hadir dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat, maka keputusan RUPS tetap sah (*vide*: Pasal 82 ayat 5 UUPT);

Oleh karenanya maka Rapat Umum Para Pemegang saham (RUPS) PT. Azma Sari Manikam tanggal 28 Agustus 2019, Jual Beli Saham bawah tangan tanggal 28 Agustus 2019, dan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Azma Sari Manikam tanggal 28 Agustus 2019 beserta dokumen

Hal 87 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perbuatan yang menyertai atau terbit didasarkan padanya, adalah sah dan mengikat;

(3.1.30) Menimbang bahwa perihal terbitnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas “PT. Azma Sari Manikam” nomor 54 tanggal 29 Agustus 2019, yang didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa dilakukan oleh Tergugat 3 sebagai Notaris dengan tidak cermat, hati-hati maupun teliti karenanya merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai sebagai berikut:

- Dengan telah dinyatakan sah dan mengikatnya RUPS dan RUPS-LB PT. Azma Sari Manikam tanggal 28 Agustus 2019, maka dibuatnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas “PT. Azma Sari Manikam” nomor 54 adalah didasarkan pada perbuatan yang sah;
- Merupakan bentuk menjalankan perintah UUPT, tepatnya Pasal 21 ayat (5) yang memuat norma: “Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS”. Kemudian didalam penjelasan pasal *a quo* dinyatakan: “Yang dimaksud dengan “harus dinyatakan dengan akta notaris” adalah harus dalam bentuk akta pernyataan keputusan rapat atau akta perubahan anggaran dasar”;
- Dilihat dari sudut pandang etik, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga tidak mengajukan alat bukti yang mampu membuktikan telah adanya pelanggaran etik yang dilakukan Tergugat 3 sebagai Notaris dalam pembuatan Akta dimaksud;

Oleh karenanya maka Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas “PT. Azma Sari Manikam” nomor 54 tanggal 29 Agustus 2019, adalah sah dan mengikat dan berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka dalil dan **peitum angka 2 (dua), adalah tidak beralasan hukum untuk itu harus ditolak;**

(3.1.31) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 178 paragraf 2 HIR, yang mewajibkan Hakim untuk memberi putusan mengenai semua bagian gugatan, maka

Hal 88 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap petitum lainnya yang belum dipertimbangkan tersendiri dan karena setelah Majelis Hakim mencermati sifatnya adalah bertumpu pada petitum angka 2 (dua) yang telah Majelis Hakim nyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak, maka petitum-peitum lainnya yaitu **petitum angka 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), dan 9 (sembilan)** menjadi kehilangan maknanya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi tersendiri karena sudah tidak ada relevansinya dan untuk itu harus juga dinyatakan ditolak hal mana sejalan dengan asas *Actore Non Probante, Reus Absolvitur* (jika dalil tidak bisa dibuktikan, Tergugat harus dibebaskan atau gugatan harus ditolak), dengan demikian maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

(3.2) DALAM REKONVENSI:

(3.2.1) Menimbang bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dibawah titel “Dalam Konvensi” secara *mutatis mutandis* juga berlaku untuk bagian ini;

(3.2.2) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah, sebagaimana Majelis Hakim cantumkan dalam bentuk tabel:

NO	WAKTU	PERBUATAN HUKUM	DALIL	PERMINTAAN/PETITUM
1.	11 oktober 2016- 29 Agustus 2019	Akta – Akta Notariil serta Surat Pernyataan dan Perjanjian di bawah tangan para pihak: a. Akta Kuasa Saham Nomor: 34, tanggal 11 Oktober 2016; b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Azma Sari Manikam, Nomor: 54, tanggal 29 Agustus 2019; c. Pernyataan Perjanjian tanggal 11 Oktober 2016 yang didaftarkan pada tanggal 11 Oktober 2016 dengan Nomor: 464/W/2016 di Kantor Tergugat III; d. Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Azma	Dibuat secara sah	Agar dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum pembuktian serta mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dan ditaati laksana undang-undang

Hal 89 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



		<p>Sari Manikam, hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, yang menyetujui pengalihan saham;</p> <p>e. Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Azma Sari Manikam, hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, yang menyetujui perubahan susunan pemegang saham, perubahan maksud dan tujuan perseroan serta pembaharuan periode kepengurusan perseroan; dan</p> <p>f. Akta – Akta dan / atau dan Surat Pernyataan dan Perjanjian lainnya yang lahir akibat dari Akta – Akta dan/ atau dan Surat Pernyataan dan Perjanjian tersebut di atas;</p>		
2.		<p>Para Penggugat dalam Rekonvensi sebagai Terlapor yaitu sebagai berikut:</p> <p>a. Pelaporan di Polrestabes Surabaya Nomor: LP/ B/ 637/ VII/ RES.1.9/2020/ Jatim/ Restabes Sby serta Nomor: LP/B/ 644/VIII/RES.19/2020/UM/S PKT Polda Jatim, tanggal 13 Agustus 2020;</p> <p>b. Pelaporan di Polres Pamekasan, Nomor: LP - B/</p>	<p>Perbuatan manipulatif dan koruptif serta kebohongan belaka dengan menjadikan Para Penggugat dalam Rekonvensi sebagai</p>	<p>- Agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;</p> <p>- Agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum mengganti kerugian materiil total untuk Para Penggugat I, II,</p>

Hal 90 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



		351/X/ RESKRIM; c. Pelaporan di Tingkat Penyidikan Badan Reserse Kriminal Polri Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau tindak pidana penipuan dan/atau tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pencucian uang terkait pengalihan 7 (tujuh) saham salah satunya saham PT. Azma Sari Manikam;	Terlapor sehingga mengalami kerugian;	III dalam rekonvensi adalah 3 x @ Rp. 1.500.000.000,00 yaitu sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar rupiah). Kerugian materiil secara perseroan, @ Rp. 300.000.000,00 X 9 bulan = Rp. 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah). Kerugian immateriil secara perseroan atas nama baik perseroan pada mitra bisnis dan konsumen, senilai Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
3.		Pengajuan Gugatan Perdata a quo oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;	Mengalami kerugian Materiil dan Imateriil dengan adanya gugatan;	<ul style="list-style-type: none">- Meminta agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;- Agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum mengganti



				kerugian materiil total untuk Para Penggugat I, II, III dalam rekonsensi adalah 3 x @ Rp. 200.000.000,00 yaitu sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan kerugian imateriil total untuk Para Penggugat I, II, III dalam rekonsensi adalah 3 x @ Rp. 500.000.000,00 yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
--	--	--	--	---

(3.2.3) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), statusnya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan keseluruhan sisa petitum lainnya dalam gugatan, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum selanjutnya;

(3.2.4) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), objek dalil terdiri dari:

- Akta Kuasa Saham Nomor: 34, tanggal 11 Oktober 2016;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Azma Sari Manikam, Nomor: 54, tanggal 29 Agustus 2019;
- Pernyataan Perjanjian tanggal 11 Oktober 2016 yang didaftarkan pada tanggal 11 Oktober 2016 dengan Nomor: 464/W/2016 di Kantor Tergugat III;
- Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Azma Sari Manikam, hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, yang menyetujui pengalihan saham;

Hal 92 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Azma Sari Manikam, hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, yang menyetujui perubahan susunan pemegang saham, perubahan maksud dan tujuan perseroan serta pembaharuan periode kepengurusan perseroan; dan
- f. Akta-Akta dan/atau dan Surat Pernyataan dan Perjanjian lainnya yang lahir akibat dari Akta-Akta dan/atau dan Surat Pernyataan dan Perjanjian tersebut di atas;

terhadap objek huruf a, b, d, dan e statusnya telah dinyatakan sah dan mengikat sebagaimana dalam bagian Dalam Konvensi putusan *a quo*;

(3.2.5) Menimbang bahwa, untuk objek huruf c, yaitu “Pernyataan Perjanjian tanggal 11 Oktober 2016 yang didaftarkan pada tanggal 11 Oktober 2016 dengan Nomor: 464/W/2016 di Kantor Tergugat III”, Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut adalah salah satu bentuk kewenangan yang dijalankan oleh seorang Notaris, yang dalam teori dikenal dengan istilah *waarmerking* (*vide*: Pasal 15 ayat 2 huruf b UUUJNP), serta secara materiil tidak adanya fakta yang membuktikan telah dilanggarnya syarat sahnya perjanjian sebagaimana bagian (3.1.17) maupun kondisi yang menyebabkan perjanjian kehilangan kekuatannya sebagaimana bagian (3.1.18), karenanya perjanjian *a quo*, adalah sah dan mengikat;

(3.2.6) Menimbang bahwa, untuk objek huruf f, yaitu “Akta-Akta dan/atau dan Surat Pernyataan dan Perjanjian lainnya yang lahir akibat dari Akta-Akta dan/atau dan Surat Pernyataan dan Perjanjian”, Majelis Hakim menilai:

- formulasi demikian yang tidak menyebutkan secara konkret dan definitif adalah bertentangan dengan kepastian hukum;
- pada prinsipnya segala perjanjian yang dibuat secara sah yang didasarkan pada alas hak yang sah, maka berlaku secara sah dan mengikat, maka dengan sendirinya seluruh akibat hukum/konsekwensi hukum melekat terhadapnya demi hukum dengan tanpa memerlukan pernyataan dalam suatu putusan sepanjang tidak disengketakan, sejalan dengan asas *Judex Ne Procedat Ex Officio*;

berdasarkan pertimbangan tersebut, maka khusus objek huruf f ini **tidak beralasan hukum untuk itu harus ditolak**;

Hal 93 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



(3.2.7) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan bagian (3.2.4), (3.2.5), dan (3.2.6) maka **petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;**

(3.2.8) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim menilai:

- Formulasi petitum tidak mencerminkan secara konkret dan definitif batas ruang lingkup apa yang dimaksud “hak, kepentingan serta kedudukan hukum” dalam rangkaian kontekstual petitum *a quo*, sehingga karenanya menimbulkan ketidakpastian hukum;
- Dari segi teoritis, ada 3 (tiga) corak suatu putusan perdata, yaitu Deklaratoir, Konstitutif maupun Kondemnatoir. Dari ketiga corak tersebut, suatu amar putusan tidak mengenal amar yang bersifat *negatie* atau yang ditandai dengan kata “tidak, bukan, dsb”;
- Dengan telah dinyatakan sah dan mengikatnya Akta Kuasa Saham Nomor: 34, tanggal 11 Oktober 2016, maka dengan sendirinya seluruh akibat hukum/konsekwensi hukum melekat terhadapnya demi hukum dengan tanpa memerlukan pernyataan dalam suatu putusan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 3 (tiga) **tidak beralasan hukum untuk itu harus ditolak;**

(3.2.9) Menimbang bahwa, terhadap petitum angka 4 (empat), dalil Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan yaitu didasarkan pada adanya berbagai laporan pidana atau dengan kata lain kerugian diderita Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi oleh karena disandangnya status sebagai terlapor pidana dari berbagai laporan pidana, Majelis Hakim menilai:

- Berdasarkan Pasal 1 angka 24 KUHP, diatur definisi: “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.”, maka berlaku adagium *Interpretatio Cessat In Claris, Interpretatio Est Perversio* (jika teks atau redaksi peraturan telah jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya);

Hal 94 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan definisi laporan pidana tersebut, maka telah secara eskplisit diketahui secara esensi laporan pidana merupakan suatu hak atau kewajiban yang diperoleh secara atributif, oleh karenanya bagi subjek hukum yang melakukan laporan pidana/pelapor tidaklah melanggar atau memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata (*vide*: Pasal 1365 KUHPerdata), begitu pula sebaliknya bagi subjek hukum sebagai yang dilaporkan/Terlapor dan mengalami kerugian keperdataan, tidaklah dapat menuntut dan membebankan kepada Pelapor untuk penggantiannya;

(3.2.10) Menimbang bahwa, terhadap petitum angka 4 (empat), dalil Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan selain didasarkan pada adanya berbagai laporan pidana juga didalilkan kerugian diderita karena didasarkan adanya diajukannya gugatan dalam perkara *a quo*, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai Pengajuan suatu gugatan perdata secara prinsip merupakan hak yang dimiliki suatu subjek hukum untuk mempertahankan hak/kepentingannya, oleh karena suatu hak maka dijamin oleh ketentuan normatif untuk pemenuhannya (*vide*: Pasal 118 ayat 1 HIR), oleh karenanya bagi subjek hukum yang melakukan gugatan/menggugat tidaklah melanggar atau memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata (*vide*: Pasal 1365 KUHPerdata), begitu pula sebaliknya bagi subjek hukum sebagai yang digugat/Tergugat dan didalilkan mengalami kerugian terhadapnya, tidaklah dapat menuntut dan membebankan kepada Penggugat untuk penggantiannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 4 (empat) **tidak beralasan hukum untuk itu harus ditolak;**

(3.2.11) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 178 paragraf 2 HIR, yang mewajibkan Hakim untuk memberi putusan mengenai semua bagian gugatan, maka terhadap petitum lainnya yang belum dipertimbangkan tersendiri dan karena setelah Majelis Hakim mencermati sifatnya adalah bertumpu pada petitum angka 2 (dua) yang telah Majelis Hakim nyatakan statusnya tidak beralasan hukum dan harus ditolak, maka petitum-peitum lainnya yaitu **petitum angka 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), menjadi kehilangan maknanya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi tersendiri karena sudah tidak ada relevansinya dan untuk itu harus juga dinyatakan ditolak**, dengan demikian maka gugatan Para Tergugat

Hal 95 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

(3.3) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

(3.3.1) Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi masing-masing selama persidangan mengajukan surat permohonan sita jaminan (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi surat tanggal 18 November 2024 dan Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi surat tanggal 12 November 2024), surat mana diterima di persidangan oleh Majelis Hakim tanggal 26 November 2024. Terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim menilai:

- Para Pihak tidak mengajukan bukti-bukti dasar yang kuat mengenai obyek yang dimohonkan disita (*vide*: Putusan Mahkamah Agung No.1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972);
- Majelis Hakim tidak menemukan adanya persangkaan yang beralasan barang-barang pihak lawan akan dialihkan (*vide*: Pasal 227 HIR *jo* SEMA 05 tahun 1975);

Oleh karena tidak ada persangkaan yang beralasan dan dasar bukti yang kuat, maka permohonan sita jaminan para pihak tersebut tidak beralasan hukum untuk itu harus ditolak;

(3.3.2) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak seluruhnya, sebaliknya gugatan Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara (sekali-gus menentukan status petitum angka 10 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan petitum angka 9 Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi perihal biaya perkara);

(3.3.3) Memperhatikan Pasal 132a HIR, Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata, Pasal 1792 KUHP Perdata, Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal 96 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan:
 - a. Akta Kuasa Saham Nomor: 34, tanggal 11 Oktober 2016;
 - b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Azma Sari Manikam, Nomor: 54 tanggal 29 Agustus 2019;
 - c. Pernyataan Perjanjian yang didaftarkan pada tanggal 11 Oktober 2016 dengan Nomor: 464/W/2016 di Kantor Tergugat III selaku Notaris;
 - d. Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Azma Sari Manikam, tanggal 28 Agustus 2019;
 - e. Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Azma Sari Manikam, tanggal 28 Agustus 2019;adalah sah dan mengikat;
3. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp278.500,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh kami, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Wienda Kresnantyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025, dengan dihadiri oleh H. Mohammad Asari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Bangkalan pada hari itu juga.

Hal 97 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mohammad Asari, S.H.

Perincian Biaya :

1. Administrasi Proses Perkara/ATK	Rp50.000,00
2. Pendaftaran	Rp30.000,00
3. Panggilan dan PNB	Rp158.500,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
6. <u>Sumpah</u>	<u>Rp20.000,00</u>
Jumlah	: Rp278.500,00

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus Rupiah)

Hal 98 dari 98 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bkl